



International
Labour
Organization



MODUL PELATIHAN PARALEGAL

UNTUK PENANGANAN KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA

PROYEK PROMOTE - ILO Jakarta
Bekerja sama dengan
JALA PRT; LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta



MODUL
PELATIHAN PARALEGAL

UNTUK PENANGANAN KASUS
PEKERJA RUMAH TANGGA

PROYEK PROMOTE - ILO Jakarta
Bekerja sama dengan
JALA PRT; LBH Jakarta dan LBH APIK Jakarta



DAFTAR ISI

PRAKATA	5
PENGANTAR	6
RINGKASAN ISI MODUL	9
JADWAL DAN ALUR KEGIATAN PELATIHAN PARALEGAL PRT	12
SESI I. PERKENALAN, HARAPAN DAN KONTRAK BELAJAR	15
SESI II. SEKS DAN GENDER	17
SESI III. KETIDAKADILAN GENDER & KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	20
A. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender	23
1. Marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap perempuan	23
2. Subordinasi atau merendahkan/menomorduakan perempuan	23
3. Stereotipe atau pelabelan negative terhadap perempuan	23
4. Kekerasan terhadap perempuan	24
5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double/multiple burden)	24
B. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender	25
SESI IV. HAM, HAK ASASI PEREMPUAN DAN HAK DASAR WARGA NEGARA	29
A. Hak Asasi Manusia (HAM)	31
B. Hak Asasi Perempuan (HAP)	32
C. Hak-Hak Dasar Warga Negara (Hak Konstitusional)	35
SESI V. HAK-HAK PEKERJA DAN SITUASI KERJA LAYAK PRT	39
A. Pengertian Pekerja	41
B. PRT Adalah Pekerja	41
C. Hak-Hak Pekerja	41
D. Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Bekerja	43
E. Perlindungan Khusus Bagi Perempuan Yang Bekerja	44
F. Instrumen Internasional tentang Hak-hak PRT	45
G. Situasi Kerja Tidak Layak Yang Dihadapi Oleh PRT Indonesia	48
SESI VI. SISTEM HUKUM DAN INSTRUMEN HUKUM	51
A. Apa Itu Hukum?	53
B. Hukum Materil Dan Formil	53
C. SPPT – PKKTP Sebagai Upaya Terobosan	53

D.	Pengetahuan Dasar Hukum Acara (Formil)	57
E.	Tahapan Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	61
F.	Instrumen Hukum Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	64
1.	Pengaturan Kekerasan Seksual Dalam KUHP	64
2.	Kekerasan Terhadap Anak (UU No. 23/20014 dan UU No. 35/2014)	66
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uu No.23/2004 Ttg Penghapusan KDRT)	74
4.	Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU NO. 21/2007 Tentang TPPO)	76
5.	Perlindungan Saksi dan Korban (UU NO.31 Tahun 2014)	80
6.	Perlindungan Kesehatan Reproduksi	81
SESI VII. KEPARALEGALAN		83
A.	Pengertian	85
B.	Kebutuhan Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan	86
C.	Langkah-Langkah Paralegal Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	87
D.	Ketika Korban Sebagai “Tersangka”	89
E.	Pendampingan Kasus Keluarga	90
SESI VIII. KONSELING		99
A.	Mengenal Dampak Psikis Yang Dialami Korban Kekerasan	101
B.	Prinsip Intervensi Untuk Kekerasan Pada Kelompok Marjinal/ Berbasis Gender	103
C.	Membangun Sikap Positif Dan Penguatan Korban Dengan Menggunakan Dasar-Dasar Teknik Konseling	103
D.	Peran Konselor Dalam Pemulihan Korban Kekerasan	104
E.	Tehnik Dan Tahapan Konseling	105
1.	Tahap Awal – Membangun Rapport	105
2.	Tahap Mendengarkan: Eksplorasi Masalah	105
3.	Tahap Penyelesaian Masalah	106
F.	Intervensi Krisis	107

PRAKATA

Sebagai warga negara, Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam UUD 45 pasal 28D ayat 1. Namun masih banyak PRT dan PRTA yang belum menikmati hak yang dijamin oleh Konstitusi ini. Hingga saat ini para PRT dan PRTA masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses keadilan melalui mekanisme hukum dan keadilan. Seringkali PRTA dan PRTA yang mengalami kasus hukum tidak dapat memperoleh penyelesaian kasus yang adil. Salah satu kendala yang dihadapi PRT dan PRTA dalam mengakses keadilan adalah minimnya pengetahuan mereka mengenai hak-hak mereka dan sulitnya mengakses bantuan hukum yang tersedia.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Proyek PROMOTE bekerja sama dengan JALA PRT sedang melaksanakan kegiatan Promosi Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA). Salah satu komponen dari Proyek ini adalah peningkatan kapasitas organisasi PRT dalam meningkatkan akses PRT dan PRTA untuk memperoleh keadilan. Strategi yang digunakan salah satunya melalui penyusunan Modul Pelatihan Paralegal untuk kasus-kasus PRT dan PRTA.

Tujuan dari penyusunan Modul ini adalah meningkatkan pemahaman paralegal mengenai hak-hak PRT dan meningkatkan keterampilan paralegal dalam menangani kasus-kasus PRT dan PRTA. Kami berharap Modul Pelatihan Paralegal ini dapat menjadi panduan yang berguna dalam penanganan kasus-kasus PRT dan menjadi referensi dalam merespon kebutuhan hukum PRT dan PRTA.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ratna Batara Munti yang telah menyusun Modul ini, dan kepada Lita Anggraini (Jala PRT), Eny Rofiatul N , Tigor Gempita Hutapea (LBH Jakarta), serta Uliarta Pangaribuan (LBH APIK Jakarta), yang telah berkontribusi memberikan bahan dan dukungannya. Akhir kata, semoga dengan kehadiran Modul ini semakin banyak paralegal-paralegal yang memahami hak-hak PRT dan berperan aktif dalam membantu PRT dan PRTA dalam mengakses keadilan.

PENGANTAR

Hak atas bantuan hukum dan secara luas akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional warga Negara yang telah dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara memiliki hak sama untuk mendapatkan pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ketidakkampungan ekonomi seseorang tidak boleh menyebabkan mereka sendirian di dalam menghadapi masalah hukum. Selayaknya kelompok miskin dan marjinal dapat mengakses bantuan hukum dari advokat atau pengacara. Namun sayangnya jumlah advokat yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan di persidangan. Selain itu advokat biasanya hanya berkonsentrasi di kota-kota besar sehingga sulit dijangkau, disamping harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk jasa seorang advokat.

Meskipun saat ini, dengan adanya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan hukum cuma-cuma bagi warga yang tidak mampu yang harus dibuktikan dengan surat keterangan miskin, namun masih banyak kendala di lapangan dalam implementasinya sehingga bantuan hukum belum berjalan efektif menjangkau masyarakat miskin yang membutuhkan. Terbatasnya jumlah dan keterjangkauan Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi, minimnya anggaran pemerintah dan prosedur yang birokratis, di antaranya yang menjadi kendala dalam mengakses program bantuan hukum tersebut. Selain itu, UU Bantuan Hukum belum menjangkau kelompok marjinal seperti kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan membutuhkan pendampingan hukum selain pemulihan fisik dan psikososialnya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, kehadiran paralegal menjadi sangat penting untuk mendampingi dan membantu masyarakat miskin dan marjinal seperti kelompok Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan keadilan atas permasalahan hukum yang mereka hadapi atau pelanggaran hak-haknya. Keberadaan paralegal dibutuhkan, tidak saja karena minimnya jumlah advokat serta keterbatasan lembaga/organisasi bantuan hukum, namun lebih jauh dari itu, peran paralegal sangat penting untuk merespon sistem hukum yang belum berpihak pada kelompok miskin dan marjinal.

Sistem hukum yang eksis saat ini, tidak saja dari aspek substansi hukum yang tidak memadai bahkan diskriminatif, tetapi struktur dan kultur di masyarakat masih bias gender dan tidak berpihak pada kelompok marjinal. Respon aparat penegak hukum cenderung menyudutkan perempuan korban maupun perempuan yang berkonflik dengan hukum seperti PRT yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana oleh majikannya. Perempuan korban juga sulit mendapatkan dukungan dari lingkungan bahkan terkadang dari keluarganya sendiri akibat stigmatisasi yang ada dalam cara pandang masyarakat terhadap perempuan (perempuan “baik-baik” versus perempuan “tidak baik”). Bagi perempuan yang bekerja sebagai PRT, harus menghadapi budaya masyarakat yang masih merendahkan mereka dan anggapan bahwa PRT adalah ‘milik’ majikannya. Sehingga dalam banyak kasus penganiayaan dan penyekapan PRT oleh majikan, sering terjadi dalam waktu lama hingga bertahun-tahun, tidak ada bantuan dari lingkungan atau aparat lokal yang berwenang untuk menghentikan kekerasan tersebut, walaupun datang bantuan biasanya sudah sangat terlambat.

Tidak seperti advokat yang seringkali membatasi diri bekerja di wilayah peradilan (litigasi), paralegal lebih mampu berperan melakukan pendampingan dan kerja-kerja non litigasi seperti pemberdayaan hukum terhadap kelompok-kelompok masyarakat sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan mereka dan berdaya untuk mengakses hak-haknya.

Saat ini, keberadaan paralegal telah diakui oleh UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Jauh sebelum itu, paralegal telah eksis sejak era 1970an sejalan dengan lahirnya gerakan Bantuan Hukum Struktural, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diikuti dengan Bantuan Hukum Gender Struktural pada era 1990an, yaitu Lembaga Bantuan Hukum-Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK). Melalui UU ini, organisasi/lembaga bantuan hukum dapat melatih dan merekrut paralegal untuk mendampingi kasus-kasus di masyarakat.

Peran paralegal telah diakui dalam sejarah gerakan bantuan hukum di Indonesia yang muncul di era 1970an sejalan dengan lahirnya gerakan Bantuan Hukum Struktural (dimotori YLBHI) yang diikuti dengan Bantuan Hukum Gender Struktural pada era 1990an (dimotori LBH-APIK). Dan saat ini eksistensi paralegal telah mendapatkan legitimasi melalui UU Bantuan Hukum. Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum dapat merekrut dan melatih paralegal untuk menjadi bagian pemberi bantuan hukum bagi masyarakat. Hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan untuk direspon tidak saja oleh organisasi bantuan hukum tetapi juga oleh organisasi masyarakat sipil yang bekerja di tengah-tengah masyarakat khususnya yang memberikan pendampingan terhadap kelompok rentan dan marjinal, seperti Jala PRT yang sehari-hari bekerja untuk komunitas PRT. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah memberikan pelatihan paralegal bagi PRT atau pelatihan paralegal berbasis komunitas. Idealnya menciptakan paralegal yang berasal dari komunitasnya sendiri akan lebih mudah dan lebih terjangkau guna menyelesaikan permasalahan hukum di komunitasnya sendiri. Untuk itulah modul ini hadir, yakni untuk membekali calon fasilitator pelatihan paralegal bagi komunitas PRT.

Tujuan Pembuatan Modul

Tujuan dari dibuatnya modul paralegal PRT adalah sebagai berikut:

- Pedoman bagi fasilitator dalam melakukan pelatihan paralegal bagi PRT berdasarkan metode dan alur yang sudah ditentukan, sehingga diharapkan pelatihan yang akan diselenggarakan mencapai tujuannya.
- Adanya standar kemampuan paralegal PRT di seluruh Indonesia.
- Peserta pelatihan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan gender dengan bahasa yang mudah dipahami dan memahami proses hukum dalam praktek di masyarakat.

Peningkatan kemampuan paralegal PRT untuk mendampingi permasalahan hukum di masyarakat dan terbentuknya masyarakat sadar hukum khususnya yang terkait dengan permasalahan PRT.

Siapa Yang Menggunakan Modul Ini

Modul ini ditujukan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki program pendampingan hukum kepada masyarakat, khususnya PRT. LSM atau Ormas yang akan melaksanakan pelatihan paralegal dengan menggunakan modul ini dapat menunjuk fasilitator yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki pengalaman memfasilitasi pelatihan dengan metode pendidikan orang dewasa.
- Memiliki keberpihakan terhadap perempuan dan memiliki perspektif adil gender.
- Memiliki kemampuan analisa tentang keadilan gender, sistem hukum dan HAM.
- Memiliki kemampuan bekerja dalam tim yang baik.
- Memiliki kemampuan memotivasi partisipasi peserta.

- Memiliki pengalaman pendampingan korban di lapangan.
- Memiliki kemampuan berbahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Apa Yang Ada Di Dalam Modul

Modul ini merupakan modul yang wajib diberikan kepada calon paralegal yang akan mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam hal ini kasus PRT. Paralegal yang telah dilatih akan bekerja di bawah naungan organisasi/lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memiliki program bantuan hukum sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Adapun isi modul paralegal ini mencerminkan 3 aspek yang akan diberikan dalam pelatihan, yakni:

- **Perspektif.** Modul ini berisi materi-materi yang ditujukan untuk membangun perspektif gender dan HAM yang diperlukan bagi calon paralegal untuk mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kasus PRT. Untuk membangun perspektif tersebut materi yang akan disampaikan dalam modul ini sebagai berikut: materi seks dan gender, bentuk-bentuk ketidakadilan gender, HAM dan Hak-Hak Dasar Warga Negara termasuk Hak-hak Pekerja. .
- **Pengetahuan.** Modul ini berisi materi-materi pengetahuan hukum dasar yang meliputi pengenalan tentang sistem hukum, proses pembuatan hukum, hukum acara, dan instrumen hukum yang dapat digunakan (hukum pidana, perdata, dan ketenagakerjaan) baik di tingkat nasional maupun internasional.
- **Keterampilan.** Modul ini berisi materi keterampilan yang diperlukan untuk menjadi paralegal, yakni terkait peran paralegal, langkah-langkah paralegal dalam penanganan kasus, dan teknik konseling.

RINGKASAN ISI MODUL

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
Sesi 1 Pembukaan: Perkenalan, Harapan dan Kontrak Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan (Penjelasan TOR) 2. Perkenalan dan berbagi harapan 3. Kontrak Belajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan dalam kelompok (visi misi, yel-yel kelompok) • Curah pendapat <p>(1 Jam 30 Menit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencairkan suasana serta membangun keakraban di antara sesama peserta dan fasilitator. 2. Membangun harapan yang sama terkait pelatihan dan visi misi untuk perbaikan situasi PRT. 3. Menyepakati tujuan, alur dan proses, metode serta materi pelatihan yang akan disampaikan berikut aturan main selama pelatihan.
Sesi 2 Seks dan Gender	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Seks dan Gender 2. Peran Gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Nonton film • Curah pendapat • Presentasi <p>(2 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui apa yang dimaksud dengan Seks dan Gender, serta dapat membedakan keduanya. 2. Peserta memahami apa yang dimaksud dengan peran gender.
Sesi 3 Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan Mengapa Terjadi. 2. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan cakupannya. 3. Jenis, lokus dan dampak kekerasan terhadap perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permainan ("Mengapa Khodijah Mati?") • Curah pendapat • Presentasi • Diskusi kelompok <p>(3 Jam 30 Menit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. 2. Peserta memahami bahwa ketidakadilan gender pada dasarnya merupakan akibat dari eksisnya perbedaan gender di masyarakat. 3. Peserta mengetahui pengertian kekerasan terhadap perempuan, jenis, tempat terjadinya beserta dampaknya.

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
Sesi 4 HAM, Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Hak-Hak Dasar Warga Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan cakupan HAM. 2. Mengapa penting HAP & prinsip dalam Cedaw. 3. Hak-hak dasar warga Negara dalam Konstitusi. 4. Instrumen HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Diskusi kelompok • Presentasi dan tanya jawab <p>(2 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui apa itu Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan dan Hak Dasar Warga Negara. 2. Peserta mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM, HAP dan hak-hak dasar, serta siapa aktor dan faktor penyebabnya.
Sesi 5 Hak-Hak Pekerja dan Situasi Kerja Layak PRT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pekerja dan hak-hak pekerja. 2. Konvensi ILO dan Rekomendasi 201 mengenai kerja layak PRT. 3. Hak-hak dan Perlindungan PRT sebagai pekerja dalam RUU PPRT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Permainan • Diskusi kelompok • Presentasi dan tanya jawab <p>(3 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui pengertian pekerja dan apa saja hak-hak pekerja secara umum. 2. Peserta memahami situasi kerja layak PRT, prinsip dan unsur dari kerja layak berikut standarnya. 3. Peserta mengetahui di mana saja hak-hak pekerja dan situasi kerja layak PRT dapat ditemukan (UU, Konvensi). 4. Peserta memahami permasalahan terkait situasi kerja layak PRT
Sesi 6 Sistem Hukum dan Instrumen Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hukum dasar dan pembedaannya (materiil, formil). 2. Sistem Hukum dan Alur Proses Pembentukan Hukum di Indonesia. 3. Materi dan cakupan Hukum Positif terkait kasus KTP/PRT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Presentasi dan tanya jawab • Diskusi kasus <p>(4 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui materi hukum dasar dan bagaimana hukum sebagai sebuah sistem serta pembentukannya di Indonesia. 2. Peserta dapat menguasai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan/PRT.

SESI	MATERI/POKOK BAHASAN	METODE & WAKTU	TUJUAN
Sesi 7 Keparalegalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Paralegal (Apa, Siapa dan Mengapa paralegal dibutuhkan). 2. Peran Paralegal dalam UU Bantuan Hukum. 3. Langkah-langkah Paralegal dalam setiap tahapan proses penanganan kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kelompok • Presentasi dan tanya jawab • Curah pendapat • Role play <p>(5 Jam)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami apa dan siapa paralegal serta peran penting dari paralegal. 2. Peserta memahami tentang prinsip yang harus dipegang oleh Paralegal dan mekanisme kerja paralegal. 3. Peserta memahami peran paralegal dalam setiap tahapan proses penanganan kasus litigasi maupun non litigasi.
Sesi 8 Konseling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konteks dan dampak psikis yang dialami perempuan korban kekerasan (perspektif korban). 2. Prinsip dan pendekatan pendampingan berbasis perspektif korban. 3. Teknik dan tahapan konseling. 	<ul style="list-style-type: none"> • Curah pendapat • Presentasi dan tanya jawab • Bermain peran <p>(2 jam 30 menit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu memahami situasi korban (perspektif korban). 2. Peserta mengetahui dasar-dasar konseling. 3. Peserta terampil melakukan konseling.

JADWAL DAN ALUR KEGIATAN PELATIHAN PARALEGAL PRT

	HARI KE 1	HARI KE 2	HARI KE 3
07.00-08.00	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi	Sarapan Pagi
08.00-08.30	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Ulang • Pembagian <i>Kits</i> • <i>Pre-test</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Review Hari Pertama • Pengantar Hari Kedua 	<ul style="list-style-type: none"> • Review Hari Kedua • Pengantar Hari Ketiga
08.30-10.00 (1 Jam 30 Menit)	Sesi 1 <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan • Perkenalan dan Harapan • Orientasi (Alur Acara, Kontrak Belajar) 	Sesi 4 <ul style="list-style-type: none"> • HAM, HAP dan Hak-Hak Dasar Warga Negara 	Sesi 7 <ul style="list-style-type: none"> • Keparalegalan
10.00-10.30	Rehat kopi	Rehat kopi	Rehat kopi
10.30-12.30 (2 Jam)	Sesi 2 Seks dan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan HAM, HAP dan Hak-Hak Dasar (30 menit) Sesi 5 <ul style="list-style-type: none"> • Hak-Hak Pekerja dan Situasi Kerja Layak PRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Keparalegalan • <i>Role Play</i> (30 menit)
12.30-13.30	Makan siang	Makan siang	Makan siang
13.30-15.00 (1 Jam 30 Menit)	Sesi 3 Ketidakadilan Gender dan KTP	Lanjutan Hak-Hak Pekerja dan Situasi Kerja Layak PRT	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan <i>Role Play</i> (60 menit) Sesi 8 Teknik Konseling dan <i>Role Play</i>
15.00-15.30	Rehat kopi	Rehat kopi	Rehat kopi
15.30-17.30 (2 Jam)	Lanjutan Ketidakadilan Gender dan KTP	Sesi 6 Sistem Hukum dan Instrumen Hukum	Lanjutan Teknik Konseling dan <i>Role Play</i>
17.30-19.00	Makan malam	Makan malam	Makan malam
19.00-21.00	Nonton Film KTP	Lanjutan Sistem Hukum dan Instrumen Hukum	Penutupan <ul style="list-style-type: none"> • Post Test • RTL • Evaluasi Kegiatan Penutup

Persiapan Pelatihan

Sebelum memulai pelatihan, harus dipastikan semua bahan dan fasilitas pelatihan tersedia, yakni:

- Papan berdiri/Flip chart 2 (dua buah) buah, minimal 1 (satu) buah.
- Isolasi/plester kertas 1 (satu) buah.
- Karton metaplan secukupnya.
- Kertas plano secukupnya.
- Spidol besar tiga warna (hitam, biru, merah) 2 (dua) kotak.
- CD player.
- Layar infocus.
- CD/Film minimal 3 buah.
- Perangkat permainan dan diskusi: 1 bola gender, 5 lembar kasus, 5 potongan berita Koran cetak/on line, copy lembar permainan "Mengapa Khodijah Meninggal" sejumlah peserta, 1 gulung tali raffia/plastik, karton-karton untuk bermain peran.
- Materi Pre test dan Post Test (diberikan sebelum mulai pelatihan dan akhir pelatihan).

Tabel 1-Pre Test dan Post Test


Lembar Pre Test dan Post Test

Nama:







1. Apa itu “seks”? Dan apa itu “gender”? Jelaskan perbedaan antara kedua istilah tersebut?
2. Apa yang dimaksud dengan ketidakadilan gender? Dan sebutkan 3 dari 5 bentuk ketidakadilan gender?
3. Jelaskan apa itu Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender (KTPBG)? Berikan contoh-contoh kasus KTPBG!
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
4. Mengapa menurut anda mengapa bisa terjadi kekerasan terhadap perempuan dan kelompok marjinal seperti PRT?
5. Adakah aturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan PRT? Sebutkan yang anda tahu : (nasional/ lokal/internasional)
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
6. Menurut Anda, apakah Sistem Hukum di Indonesia dari segi aturannya, strukturnya (lembaga-lembaga penegakan hukum dan pelayanan) juga budaya hukumnya sudah cukup memberikan perlindungan terhadap PRT dan perempuan korban KTPBG? Jelaskan!
7. Siapa yang disebut Paralegal? Apa saja peran-perannya? Sebutkan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paralegal?


SESI I. PERKENALAN, HARAPAN DAN KONTRAK BELAJAR

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencairkan suasana serta membangun keakraban di antara sesama peserta dan fasilitator. 2. Membangun visi misi serta harapan peserta terkait perbaikan situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT). 3. Menyepakati tujuan, alur dan proses, metode serta materi pelatihan yang akan disampaikan berikut aturan main selama pelatihan.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan. 2. Harapan (Visi Misi). 3. Penyampaian Kerangka Acuan, alur dan proses, materi serta metode pelatihan. 4. Kesepakatan selama pelatihan. 5. Pembagian Tim (Reviewer, Time Keeper, Ice Breaker) dan Jadwal Tim.
 <p>METODE</p>	<p>Permainan, diskusi kelompok, curah pendapat, presentasi alur, materi dan metode.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, metaplan 2 warna, in focus.</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>1 Jam 30 Menit</p>
 <p>LANGKAH-LANGKAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan, kemudian meminta peserta saling memperkenalkan diri. (10") 2. Fasilitator membagi kelompok menjadi 4 dengan meminta peserta menghitung 1,2,3,4 dan diulang lagi sampai semua peserta terbagi, selanjutnya mempersilahkan peserta yang nomornya sama berkumpul dan berdiskusi. Adapun tugas kelompok sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Menentukan ketua kelompok dan juru bicara. - Memberikan nama kelompok dan simbol kelompok. - Merumuskan visi dan misi kelompok terkait isu Pekerja Rumah Tangga (PRT). - Membuat yel-yel kelompok

	<p>Diskusi kelompok selama 20"</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi, dan memperkenalkan masing-masing anggota kelompok serta yel-yel kelompok. (40") 4. Fasilitator kemudian meminta peserta duduk sesuai dengan kelompoknya dan menjelaskan bahwa setiap kelompok akan dinilai kekompakan dan keaktifannya selama pelatihan termasuk yel-yel yang juga akan terus ditampilkan setiap kesempatan selama pelatihan berlangsung. (5") <p>Langkah-langkah untuk Kontrak Belajar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menayangkan alur dan jadwal pelatihan, kemudian mengajak peserta memahaminya untuk disepakati bersama. Untuk pembahasan waktu, guna mempersingkat pembahasan, disepakati hanya waktu masuk dan waktu selesai acara, waktu break dan istirahat makan siang dan malam. (10") 2. Fasilitator meminta peserta untuk menyepakati hal-hal apa saja yang dapat dijadikan aturan bersama demi menjaga proses belajar berlangsung dengan tertib dan lancar. Kesepakatan minimal memuat ketentuan seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta datang tepat waktu. b. Tidak berbicara tetapi mendengarkan saat peserta lain atau fasilitator sedang berbicara. c. Peserta aktif selama pelatihan. d. Tidak merokok dan mematikan HP atau membuat ponsel tanpa bunyi selama kegiatan. (5") 3. Selanjutnya, fasilitator meminta masing-masing kelompok yang sudah terbentuk untuk bertugas sebagai Tim Pembuat Laporan Harian (<i>Reviewer</i>), Tim Peningat Waktu (<i>Reminder</i>), Tim Pencair Suasana (<i>Ice Breaker</i>), dan masing-masing tim membuat jadwal piket selama pelatihan. Nama tim dan jadwal tugas masing-masing di tempelkan di dinding. (5") 4. Fasilitator meminta peserta untuk mengisi Pre Test masing-masing dengan mencantumkan nama dan mengingatkan untuk bekerja secara individual dan tidak melihat bahan. (25")
<div style="text-align: center;">  <p>HANDOUT</p> </div>	<p>Kerangka Acuan, Jadwal dan Alur kegiatan</p>

SESI II. SEKS DAN GENDER

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui apa yang dimaksud dengan Seks dan Gender, serta dapat membedakan keduanya. 2. Peserta memahami apa yang dimaksud dengan peran gender.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Seks dan Gender 2. Peran Gender
 <p>METODE</p>	<p>Pemutaran film, curah pendapat, menayangkan bagan seks dan gender.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, metaplan 4 warna, film <i>"The Impossible Dream"</i>, vcd player, dan screen/layar.</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>2 jam</p>
 <p>LANGKAH-LANGKAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menyampaikan tujuan dari sesi ini. 2. Fasilitator meminta peserta untuk menyimak tayangan video <i>"The impossible dream"</i>. (15") 3. Setelah peserta menyaksikan video, fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan tayangan tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Apa saja kegiatan ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan di film tersebut (pagi sampai malam, di rumah dan di luar rumah)? 4. Untuk pertanyaan tersebut, fasilitator meminta peserta menuliskan di metaplan dengan menggunakan 4 warna untuk masing-masing ayah, ibu, anak perempuan dan anak laki-laki. (10") 5. Sambil menunggu peserta menyelesaikan tugasnya, fasilitator membuat bagan alur waktu (pagi, siang, sore dan malam) di kertas plano, lalu meminta peserta menempelkan metaplan yang sudah ditulis di bagan tersebut. (5") 6. Setelah semua metaplan sudah ditempelkan, fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mendiskusikan:

	<ul style="list-style-type: none"> • Berapa banyak kegiatan/pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing? • Apakah kegiatan ibu lebih banyak dibanding ayah? anak perempuan lebih banyak dibanding anak laki-laki? • Mengapa ada perbedaan antara peran ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan? (20") <p>7. Fasilitator selanjutnya menggali pandangan peserta untuk mengidentifikasi karakteristik/ciri dan sifat yang dilekatkan masyarakat pada perempuan dan laki-laki, dengan meminta peserta untuk menuliskannya dalam metaplan 2 warna. (5")</p> <p>8. Fasilitator menggambarkan siluet badan laki-laki dan perempuan dan meminta peserta untuk menempelkan metaplan yang sudah mereka isi ke masing-masing siluet. (5")</p> <p>9. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan ciri/karakteristik/sifat laki-laki dan perempuan dan dikaitkan dengan peran masing-masing yang sudah dikemukakan peserta sebelumnya. Pertanyaan kunci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tersebut (peran/ciri/sifat/karakterik/peran) seperti demikian? • Apakah bisa dipertukarkan? dan apakah bermasalah bila ditukar? <p>10. Sambil mengajukan pertanyaan tersebut, fasilitator mencabut metaplan di siluet perempuan lalu dipindah ke siluet laki-laki juga metaplan di bagan kegiatan perempuan di pindah ke laki-laki dan sebaliknya, untuk setiap peran, sifat/karakteristik yang ada.</p> <p>11. Jika semua peserta setuju, fasilitator dapat segera menempelkan pertukaran metaplan tersebut, namun jika ada peserta yang keberatan, fasilitator harus membuka diskusi untuk ini (menanyakan alasan keberatan dan meminta tanggapan peserta lain terhadap keberatan tersebut). Demikian dilakukan terus menerus pada beberapa metaplan hingga peserta memahami bahwa tidak semua hal yang dilekatkan pada perempuan tidak bisa dilekatkan pada laki-laki begitu juga sebaliknya. (45")</p> <p>12. Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk menarik kesimpulan dengan melontarkan pertanyaan: "Jadi kalau bisa dipertukarkan, berarti tidak tetap dan bisa berubah-ubah, kalau demikian siapa yang membuatnya dan disebut apa?" Sedangkan, yang tidak bisa ditukar, berarti tetap/tidak berubah, siapa yang menciptakan dan disebut apa? (10")</p> <p>13. Fasilitator menayangkan dan menjelaskan bagan seks dan gender untuk menguatkan kesimpulan yang sudah dibuat bersama. (5")</p>
 <p>HANDOUT</p>	<p>1. Bagan Seks dan Gender</p>

HANDOUT 1

Definisi Gender dan Seks

GENDER	SEKS
Sifat/ciri/karakter serta peran/fungsi yang dilekatkan oleh masyarakat kepada perempuan dan laki-laki. Karena merupakan bentukan masyarakat (konstruksi sosial), maka sifat/ciri /karakter serta peran/fungsi tersebut dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya.	Perbedaan perempuan dan laki-laki yang sifatnya biologis atau telah ditentukan sejak lahir sehingga tidak mudah untuk berubah atau dipertukarkan.







Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki berdasarkan Seks

Kategori	Perempuan	Laki-laki
Alat Kelamin	Vagina Rahim Selaput dara	Penis Sperma
Potensi	Menstruasi, hamil, melahirkan, menghasilkan ASI	Pembuahan

Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki berdasarkan Gender


Kategori	Perempuan	Laki-laki
Sifat/Ciri	Feminin Cantik, lemah lembut, teliti, emosional, pasrah, tunduk, penakut, a politis, dst.	Maskulin Ganteng, gagah perkasa, kurang teliti, rasional, pengambil keputusan, pemberani, agresif, politis, dst.
Peran	Domestik	Publik
Cakupan peran	Reproduktif Pencari nafkah tambahan Ibu Rumah Tangga	Produktif Pencari nafkah utama Kepala Keluarga

SESI III. KETIDAKADILAN GENDER & KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

 TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di masyarakat. 2. Peserta memahami bahwa ketidakadilan gender pada dasarnya merupakan akibat dari eksisnya perbedaan gender di masyarakat. 3. Peserta mengetahui pengertian kekerasan terhadap perempuan, jenis, tempat terjadinya beserta dampaknya.
 MATERI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan mengapa terjadi. 2. Pengertian kekerasan terhadap perempuan dan cakupannya. 3. Jenis, lokus dan dampak kekerasan terhadap perempuan.
 METODE	Permainan, curah pendapat, paparan materi, dan diskusi kelompok.
 ALAT/ BAHAN	Flip chart, kertas plano, spidol, tali rafia, lembar kasus, media presentasi.
 WAKTU	3 jam 30 menit
 LANGKAH-LANGKAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menyampaikan tujuan dari sesi. (2") 2. Fasilitator mengajak peserta curah pendapat untuk mengenali dampak perbedaan gender terhadap bentuk ketidakadilan dengan melontarkan pertanyaan: <ul style="list-style-type: none"> • Mengapa penting kita mengetahui perbedaan seks dan gender?. Dalam film tersebut, apa yang terjadi ketika si ibu bekerja di luar rumah? Apakah dia mendapatkan upah yang sama dengan yang diterima suami di tempat kerjanya? • Bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga, apakah dihargai secara layak? • Bagaimana bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT)? (10") 3. Fasilitator menuliskan jawaban peserta di kertas plano/flipchart dan mengaitkan antara perbedaan seks dan gender dengan bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan. (5") 4. Fasilitator mengajak peserta untuk bermain dengan memberikan 1 lembar kertas yang berisi sebuah naskah cerita berjudul "Mengapa

Khodijah Meninggal?”, dan meminta masing-masing peserta untuk membaca dan mencermati isi cerita. (5”)

5. Fasilitator meminta peserta untuk menandai kata-kata atau kalimat yang merupakan jawaban atas pertanyaan. (5”)
6. Fasilitator meminta salah satu peserta untuk maju ke tengah ruangan, sebagai relawan untuk memainkan peran sebagai Khodijah. Selanjutnya fasilitator melilitkan ujung tali raffia ke badan relawan dan mengikatkannya. (3”)
7. Fasilitator meminta semua peserta untuk berdiri melingkari relawan dan mengajukan pertanyaan “Mengapa Khodijah Meninggal?”, lalu fasilitator meminta setiap peserta yang sudah menyiapkan metaplan berisi jawaban, untuk membuat satu lilitan ke badan relawan sambil menempelkan metaplan ke badan relawan serta menyebutkan dengan lantang jawabannya. Satu lilitan untuk satu metaplan, terus bergantian hingga semua peserta mendapatkan kesempatan sebanyak jawaban yang tersedia. Jika belum semua jawaban diberikan, atau jawaban kurang tepat, maka fasilitator meminta peserta yang lainnya untuk memberikan jawaban yang tepat atau membantu dengan memberikan contoh jawaban. (15”)
8. Masih dalam lingkaran, fasilitator mengajak peserta untuk menggali lebih jauh bentuk-bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dialami Khodijah. (5”)
9. Selanjutnya Fasilitator mengajak peserta untuk memikirkan bersama (masih mengacu pada alur cerita) solusi bagaimana membebaskan Khodijah dari belitan ketidakadilan dan kekerasan yang ia alami. Serta kondisi ideal yang diharapkan terjadi sehingga Khodijah tidak menjadi korban. Bagi peserta yang sudah memiliki jawaban dipersilahkan untuk membuka lilitan tali dari tubuh relawan. (15”)
10. Setelah permainan selesai, fasilitator mempersilahkan peserta duduk kembali dan mengajak peserta untuk curah pendapat mengenai pelajaran apa saja yang dapat dipetik dari permainan tersebut. (10”)
11. Selanjutnya Fasilitator menampilkan presentasi materi bentuk-bentuk ketidakadilan gender dan pengertian kekerasan terhadap perempuan (KTP), cakupan jenis/bentuk, lokasi kejadian serta dampaknya, data KTP termasuk situasi kekerasan yang dialami PRT serta tanya jawab. (60”)
12. Selanjutnya fasilitator meminta peserta berdiskusi dalam kelompok (4 kelompok). Masing-masing kelompok diminta untuk menentukan siapa yang memimpin diskusi kelompok, juru tulis, dan juru bicara.
13. Setiap kelompok mendiskusikan bentuk-bentuk ketidakadilan gender termasuk bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tiga tingkat: 1) keluarga; 2) masyarakat/komunitas termasuk di lembaga-lembaga yang ada (pendidikan, agama, adat, dst), serta 3) di tingkat negara (kebijakan). (30”).
14. Setelah berdiskusi, fasilitator meminta juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompoknya, dimulai atau diakhiri dengan yel-yel kelompok (20”). Selama presentasi,

	<p>fasilitator mencatat poin-poin penting yang disampaikan setiap kelompok.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Fasilitator mempersilahkan jika ada tanggapan, pertanyaan serta penjelasan dari kelompok terhadap hasil presentasi masing-masing. (15")16. Fasilitator memberikan tanggapan secara keseluruhan terhadap hasil diskusi dan menekankan hal-hal penting dari hasil diskusi dikaitkan dengan materi bahasan. (15")17. Fasilitator merangkum dan menutup sesi. (5").
 <p>HANDOUT</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender2. Pengertian dan cakupan Kekerasan Terhadap Perempuan

A. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender

Mengapa penting mempelajari perbedaan berdasarkan gender dan seks tersebut?

Dalam masyarakat, perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki diyakini sebagai sesuatu yang bersifat kodrat, yang diajarkan dan disebarluaskan secara terus menerus oleh berbagai institusi/lembaga mulai keluarga, pendidikan di sekolah, tafsir ajaran agama, media massa, dan seterusnya, selain itu juga dikukuhkan melalui kebijakan (peraturan-peraturan) sehingga gender menjadi sebuah keyakinan atau ideologi yang tidak mudah untuk diubah. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.

Apa bentuk-bentuk ketidakadilan gender itu?

Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam 5 bentuk: 1) Marginalisasi atau proses peminggiran atau pemiskinan ekonomi; 2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; 3) Pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negative; 4) Kekerasan; 5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.

1. Marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap perempuan

Proses marginalisasi atau peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat, yang menimpa baik kaum laki-laki maupun perempuan. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan terhadap satu jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, karena perempuan dianggap makhluk domestik, peran yang dilekatkan sebagai pengurus rumah tangga, maka dalam perkawinan ia menjadi tergantung secara ekonomi dengan laki-laki. Selanjutnya ketika bekerja, perempuan seringkali mendapatkan atau bekerja dengan posisi yang lebih rendah gajinya misalnya sebagai pekerja rumah tangga (PRT), buruh pabrik industri massal (garment) atau sekretaris, dengan pendapatan yang lebih rendah dari laki-laki. Dalam banyak tradisi, anak perempuan mendapatkan bagian setengah atau lebih kecil dari anak laki-laki. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, juga di rumah tangga, masyarakat atau kultur dan juga negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan, misalnya terkait masalah warisan, harta gono gini dalam perkawinan, dst).

2. Subordinasi atau merendahkan/menomorduakan perempuan

Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional menyebabkan perempuan dijauhkan dari dunia politik, tidak bisa tampil sebagai pemimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Di Jawa dulu ada anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bila keuangan terbatas, maka lebih diutamakan untuk bersekolah adalah anak laki-laki. Jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) atau ditugaskan ke luar kota, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri harus dengan seizin suami. Selain itu, perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tidak pernah diakui Negara.

3. Stereotipe atau pelabelan negative terhadap perempuan

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang seringkali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe itu bersumber dari perbedaan gender. Misalnya stereotipe yang berawal dari asumsi bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Menimbulkan anggapan bahwa ketika perempuan dilecehkan secara seksual adalah akibat salah perempuannya. Masyarakat lalu mencari-cari kesalahan korban dan cenderung mewajarkan tindakan pelaku.

Masyarakat juga memiliki anggapan (stereotipe) bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami/keluarga. Maka wajar jika kemudian pendidikan maupun pekerjaan/karir perempuan dianggap tidak begitu penting atau dinomorduakan. Hal sebaliknya dikondisikan pada laki-laki. Ketika perempuan bekerja sebagai PRT dianggap memang sudah pekerjaan perempuan untuk mengurus rumah tangga, sehingga hanya dibayar dengan upah rendah. Padahal ketika pekerjaan tersebut, seperti memasak, dilakukan di luar rumah, dihargai lebih tinggi, dan bahkan bisa menjadi suatu profesi mahal seperti menjadi juru masak (chef) di restoran atau hotel mewah. Oleh karena dunia publik dianggap sebagai dunia laki-laki maka profesi ini juga dikuasai / didominasi para laki-laki. Stereotipe terhadap kaum perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut. Contoh: pembakuan peran gender /stereotipe dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

4. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia dapat berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, yakni perempuan, disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan bias gender ini disebut sebagai "*gender based violence*" atau biasa disebut langsung sebagai "kekerasan terhadap perempuan berbasis gender". Kekerasan terhadap perempuan menjadi isu di banyak negara dan merupakan isu Internasional. Agenda pembangunan di tingkat dunia memasukkan isu ini sebagai isu penting yang harus diselesaikan oleh setiap pemerintah di semua Negara.

5. Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double/multiple burden*)

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Selain itu, pekerjaan rumah tangga atau kerja domestik dianggap sebagai pekerjaan perempuan, maka meskipun perempuan bekerja di luar rumah, perempuan tetap saja dituntut untuk menjalankan pekerjaan rumah tangga tersebut dan bahkan dituntut untuk menomorsatukan pekerjaan rumah tangga tersebut. Akibatnya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lebih lama. Selain itu, perempuan masih dituntut dapat menjalankan peran reproduksi baik secara biologis maupun sosial, yang akhirnya melahirkan tidak saja ganda tapi multi peran dan tentunya berdampak jam kerja perempuan yang lebih panjang lagi dan melelahkan.

Di kalangan keluarga miskin atau menengah yang tidak dapat mempekerjakan PRT, pekerjaan rumah tangga ini harus dipikul sendiri, terlebih-lebih jika perempuan tersebut harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan yang pas-pasan. Di sisi lain, pekerjaan sebagai PRT juga mendapat dampak

dari bias gender, yang menganggap kerja rumah tangga adalah identik dengan tugas perempuan. Sehingga profesi mereka seringkali dihargai lebih rendah dari kerja-kerja lainnya (non produktif).

Adapun manifestasi ketidakadilan gender dalam berbagai wujud atau bentuknya (marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe, dan beban kerja) tersebut terjadi di pelbagai tingkatan. *Pertama*, di lingkungan keluarga. Yakni bagaimana pengambilan keputusan, pembagian kerja dan interaksi antar anggota keluarga dilaksanakan dengan menggunakan asumsi-asumsi gender. *Kedua*, di lingkungan masyarakat, adat istiadat, kultur serta norma-norma masyarakat. *Ketiga*, di lingkungan tempat kerja: manajemen/ aturan organisasi yang melanggengkan ketidakadilan gender, kultur kerja yang 'maskulin'. *Keempat*, di tingkat Negara seperti melalui kebijakan yang bias gender dan diskriminatif. Contoh: UU No. 7 Tahun 1974 yang telah membakukan peran gender laki-laki dan perempuan khususnya di Pasal 31 dan 34 yang mencantumkan bahwa istri mengurus rumah tangga, sementara kepala rumah tangga adalah suami. Selain itu di Kitab UU Hukum Pidana Pasal 285, hanya mengatur perkosaan untuk perempuan di luar perkawinan, dan dibatasi dengan konsep 'persetujuan'. Artinya tidak mengakomodasi bentuk-bentuk perkosaan di luar itu.

B. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender

Pengertian

"Setiap perbuatan berdasarkan **perbedaan jenis kelamin**, yang berakibat atau mungkin berakibat KESENGSARAAN atau PENDERITAAN perempuan, secara **FISIK, SEKSUAL, PSIKOLOGIS**, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di **ranah publik** dan **ranah domestik**".

Bentuk-bentuk Kekerasan

(Sumber: UU No.23/2004 tentang PKDRT)

- 1) **Kekerasan fisik** adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2) **Kekerasan psikis** adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3) **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu.
- 4) **Kekerasan ekonomi** atau penelantaran rumah tangga yakni menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan berbasis gender dalam tahapan kehidupan perempuan:

a. Bayi:

- Pembunuhan pada bayi perempuan (female infanticide);
- Kekerasan fisik dan psikologis;
- Diskriminasi akses pada makanan dan perawatan medis;
- Sunat pada bayi perempuan, pemotongan alat kelamin;

b. Kanak-kanak:

- *Incest* (adalah hubungan seksual antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau dilarang antara keduanya untuk menikah)
- Perkosaan, pencabulan.
- Diskriminasi akses (makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, pergaulan, dll);
- Pornografi;
- Perdagangan anak untuk prostitusi;
- Pekerja anak dengan situasi terburuk : sebagai PRT, industri hiburan, bisnis narkoba, eksploitasi pelacuran, anak buah kapal, transportasi, pemecah batu, dipertambangan.

c. Remaja atau dewasa muda:

- Perkosaan;
- Kekerasan dalam hubungan pacaran;
- Pelecehan seksual;
- Perdagangan orang (trafiking);
- Pornografi;
- Paksaan untuk kawin;
- Poligami;
- Diskriminasi akses (makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, pergaulan, dll);
- Korban mitos kecantikan: pelangsing tubuh, iklan lainnya.

d. Dewasa

- KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
- Poligami;
- Beban ganda (domestikasi);
- Perkosaan (termasuk perkosaan dalam perkawinan atau “marital rape”);
- Pelecehan seksual;
- Perdagangan orang (trafiking);
- Kekerasan dalam pacaran;
- Pornografi;
- Paksaan untuk menikah/kawin;
- Paksaan ber-KB (alat kontrasepsi);
- Stigmatisasi status janda;
- Stigmatisasi “perawan tua”;

e. Lanjut usia

- Perkosaan;
- Kriminalitas terhadap janda tua;
- Poligami;
- Kekerasan dalam rumah tangga;

Tabel 2-Mengapa Khadijah Meninggal

Bahan Permainan

MENGAPA KHADIJAH MENINGGAL ?

Kadijah tidak pernah bercita-cita untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Jakarta, jauh dari kampungnya. Ketika berusia 14 tahun saat duduk di SLTP ingin benar ia melanjutkan sekolahnya namun harapan itu kandas. Bapak dan ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga tidak mampu lagi membiayai sekolahnya. Bapaknya hanyalah petani penggarap dengan tanah yang tidak luas dan sewa tanah yang tinggi. Sementara itu ia juga punya adik laki-laki yang menurut keluarganya lebih penting untuk disekolahkan. Seorang Haji yang disegani di kampung itu telah datang kepada Bapaknya dan menyatakan bahwa ia dapat membantu Khadijah untuk melanjutkan sekolahnya asalkan Khadijah bersedia menikah dengannya. Khadijah tidak bersedia atas tawaran tersebut mengingat Haji tersebut telah beristeri dua dan mempunyai 8 anak.

Di kampungnya tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan lagi terutama untuk perempuan. Tanah garapan sudah tidak ada. Memang ada penjahit yang membuka usaha jahitan namun penghasilan sangat minim, berapa banyak sih yang menjahitkan baju di kampung itu? Ibu Tuti adalah tetangga Khadijah yang tinggal di kota, ia menyarankan agar Khadijah tinggal dirumahnya dan membantu mengurus pekerjaan rumah tangga. Karena Keluarga Bu Tuti dipandang baik oleh lingkungannya, maka Khadijah disarankan oleh keluarga untuk pergi ke kota ikut keluarga Bu Tuti.

Bu Tuti dan suaminya sangat menyukai cara kerja Khadijah yang rajin, supel dan ceria. Hingga akhirnya Khadijah tahu anak majikannya bernama Toni menyukainya dan hubungan tersebut direstui oleh orang tua Toni. Bahkan Bu Tuti dan suaminya menganjurkan agar Khadijah dan Toni segera menikah. Khadijah dan Toni akhirnya menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Toni. Sehari-hari Katijah membantu Bu Tuti di Toko mereka. Tak berselang lama hamilah Khadijah. Lalu lahir anak pertama. Pada masa-masa kehamilannya Khadijah terus bekerja karena Toni adalah seorang pemalas yang tidak mau kuliah karena merasa akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Mereka sering beradu mulut karena hal tersebut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyewa rumah, karena Khadijah merasa tidak enak dengan mertuanya karena sering ribut. Belum lagi Toni punya kebiasaan suka memukul dan minum-minuman.







Di rumah baru mereka perbuatan Toni semakin menjadi-jadi ketika Khadijah hamil anak keempat Ia sempat mengalami pendarahan karena perutnya ditendang oleh Toni. Karena sudah tua dan sakit-sakitan bisnis Bu Tuti mulai menurun, sementara anaknya tidak dapat diandalkan. Akhirnya usahanya ditutup. Sedikit demi sedikit harta mereka habis untuk biaya pengobatan. Akhirnya orang tua Toni meninggal tanpa meninggalkan warisan apapun. Toni semakin sering marah dan memukul Khadijah. Badan Khadijah semakin kurus karena pekerjaan yang berat yaitu harus mengasuh anak, mengurus suami dan bekerja sebagai buruh cuci. Tidak diduga Khadijah pun hamil lagi. Sebenarnya Khadijah sudah menyarankan Toni untuk menggunakan alat kontrasepsi, tapi Toni selalu menolak dan marah. Sementara kalau ia menggunakan pil KB mereka tidak mempunyai uang untuk membelinya. Selama mengandung ana-anaknya Khadijah tidak pernah memeriksakan kandungannya karena Toni melarangnya dengan alasan buang-buang uang. Hingga suatu hari mereka berdua betengkar hebat. Khadijah mengalami luka-luka dan pendarahan karena saat itu Khadijah sedang mengandung 5 bulan anaknya yang ke lima. Tidak tahan menerima itu Khadijah memutuskan untuk lari pulang ke rumah orang tuanya di kampung.


Di kampung keluarganya menolak kehadirannya karena malu dengan tetangga dan itu merupakan aib keluarga dan kampungnya. Khadijah merasa tertekan dan sedih. Namun ibunya masih mau mengobati luka-lukanya dengan syarat kalau sudah sembuh Khadijah harus pulang kerumah

suaminya. Setelah sembuh Khadijah tidak ingin pulang dan menceritakan perlakuan suami kepada ibunya. Kemudian ibunya mengajak Khadijah untuk memeriksakan kandungannya pada seorang bidan. Setelah memeriksa kandungan Khadijah bidan tersebut menyarankan agar Khadijah di bawa ke RS yang lengkap di kota, karena ada masalah di dalam kandungannya. Karena tidak ada uang ibunya membawa Khadijah ke dukun beranak, untuk menggugurkan kandungannya saja. Khadijah sebetulnya tidak mau menggugurkan kandungannya tapi ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi tetangga terus ,menggunjingkannya sebagai perempuan tidak benar.

Khadijah dengan diantar ibunya, akhirnya pergi kerumah salah satu dukun beranak di kampung tetangga. Sesampai di rumah Dukun, menurut si dukun untuk menggugurkan kandungan Khadijah yang telah mulai membesar ia harus menggunakan alat sebuah ranting yang Khadijah tidak tahu namanya. Ranting kayu tersebut kemudian dimasukan kedalam vagina Khadijah. Setelah itu sebelum pulang, dukun berpesan setelah tiga hari ranting tersebut harus dicabut. Setelah pulang dari dukun beranak Khadijah mengalami pendarahan terus menerus hingga hari dimana ia harus mencabut ranting tersebut pendarahan tidak juga berhenti justru bertambah banyak. Karena kondisi tubuh yang terus melemah karena pendarahan tersebut, Khadijah pun meninggal.

SESI IV. HAM, HAK ASASI PEREMPUAN DAN HAK DASAR WARGA NEGARA

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui apa itu Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Perempuan dan Hak Dasar Warga Negara. 2. Peserta mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM, HAP dan hak-hak dasar, serta siapa aktor dan faktor penyebabnya.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Hak Asasi Manusia, dari umum ke khusus. 2. Latar belakang sejarah munculnya Hak Asasi Perempuan. 3. Hak-hak dasar warga Negara dalam Konstitusi. 4. Di mana saja HAM, HAP, Hak Dasar dapat ditemukan (Instrumen Nasional dan Internasional).
 <p>METODE</p>	<p>Curah pendapat, diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, isolasi, media presentasi, metaplan, berita media.</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>2 jam</p>
 <p>LANGKAH-LANGKAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi. 2. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat mengenai pengertian HAM, HAP dan Hak Dasar sejauh yang peserta pahami. (10") 3. Selanjutnya fasilitator membagi peserta dalam 5 kelompok dan memberikan setiap kelompok, 5 berita/kasus tentang PRT baik dari media cetak/ on line maupun dari temuan di lapangan: <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok 1, tentang PRT yang dilarang majikan untuk ikut berkumpul dan berkegiatan di lingkungannya. • Kelompok 2, tentang PRT yang disekap dan dianiaya serta tidak memperoleh gaji selama kerja. • Kelompok 3, tentang PRTA yang dicabuli oleh anak majikan. • Kelompok 4, tentang PRT yang tidak dapat mengakses kartu BPJS, karena tidak punya KTP. • Kelompok 5, tentang anak putus sekolah dan terpaksa bekerja sebagai PRTA, sementara majikan tidak peduli. (5")

	<p>4. Fasilitator membagikan pertanyaan yang harus didiskusikan masing-masing kelompok.</p> <p>Pertanyaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apa yang terjadi dalam berita tersebut? b. Siapa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut? Adakah yang dilanggar dalam kejadian tersebut? Hak-hak apa yang dilanggar dan mengapa? c. Apabila peserta menghadapi atau melihat kejadian tersebut, apa yang harus dilakukan? d. Menurut peserta apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara dalam hal tersebut? (25") <p>5. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Fasilitator mencatat hal-hal penting dalam metaplan. (25")</p> <p>6. Fasilitator mengajak peserta untuk membahas hasil diskusi untuk menggali lebih jauh bentuk-bentuk pelanggaran hak yang terjadi di setiap kasus. (10")</p> <p>7. Fasilitator memberikan penjelasan melalui presentasi power point mengenai HAM, HAP, mengapa ada HAP serta Hak Dasar Warga Negara menurut Konstitusi. (30")</p> <p>8. Fasilitator membuka ruang untuk pertanyaan dan diskusi serta mengaitkan dengan situasi PRT. (15")</p> <p>9. Fasilitator merangkum hasil diskusi dan menutup sesi. (5")</p>
<div style="text-align: center;">  <p>HANDOUT</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian HAM dan cakupannya dalam DUHAM, SIPOL, EKOSOB (Instrumen Internasional dan Nasional). 2. Pengertian HAP, mengapa perlu HAP, pokok-pokok dalam CEDAW. 3. 40 Hak-Hak Dasar Warga Negara dalam Konstitusi.

A. Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmatinya semata-mata karena ia adalah manusia. Hak asasi manusia karenanya melekat pada diri setiap manusia secara inheren serta kodrati, dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia sifatnya FUNDAMENTAL dan UNIVERSAL. Fundamental berarti bahwa pelaksanaan hak asasi mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita dan martabatnya. Universal berarti dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau jenis kelamin. (Sumber: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948).

Jenis Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi:

1. Hak sipil dan politik (Sipol);
2. Hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob);
3. Hak lingkungan hidup dan pembangunan.

Hak Sipil dan politik (SIPOL)

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara.

Hak sipil biasanya termasuk kebebasan dan keadilan untuk memilih dan melaksanakan ibadah agama atau kepercayaan, untuk memperoleh pengadilan yang adil, untuk tidak mengalami penyiksaan atau tindak kekerasan atau pembunuhan, untuk tidak mengalami penahanan tanpa proses peradilan.

Hak politik biasanya termasuk hak untuk memilih, untuk dipilih, untuk menyatakan pendapat, untuk mengekspresikan diri, untuk memperoleh informasi, untuk berpartisipasi dalam organisasi, partai politik dan serikat buruh.

Hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB)

Secara umum merupakan hak yang berkaitan dengan kebutuhan dasar untuk hidup seperti sandang, pangan, papan (perumahan), pendidikan dan kesehatan. Beberapa contoh hak ekonomi, sosial dan budaya: hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak bagi penyandang cacat untuk memperoleh akses terhadap fasilitas umum, hak untuk mempraktekkan adat dan budaya.

B. Hak Asasi Perempuan (HAP)

Kaum perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan untuk dilanggar hak-hak asasinya. Bahkan tindak kekerasan yang dialami perempuan terjadi hanya karena mereka perempuan. Kondisi perempuan secara umum sangat memprihatinkan. Jutaan perempuan di seluruh dunia hidup dalam kondisi miskin, ketakutan akibat situasi kekerasan, dan sebagian kehilangan hak-hak fundamental hanya disebabkan mereka berjenis kelamin perempuan. Di belahan lain, perempuan tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi pada diri dan tubuhnya. Jutaan perempuan terpaksa menikah di bawah umur, atau berhenti sekolah demi mengurangi beban ekonomi keluarga dan bahkan terpaksa bekerja dalam situasi tidak layak seperti menjadi Pekerja Rumah Tangga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Perempuan tidak sepenuhnya dapat berharap pada pemerintah untuk melindungi mereka dari kekerasan di dalam rumah tangga, dari meluasnya penyakit HIV/AIDS yang mengancam kesehatan, dari banyaknya kematian ibu melahirkan akibat kurangnya sarana kesehatan. Perempuan juga menjadi pihak yang menderita akibat krisis ekonomi. Tuntutan ekonomi rumah tangga membuat perdagangan manusia (trafficking), terutama perempuan dan anak-anak untuk komoditi seks meningkat. Data PBB memperkirakan antara 700 ribu sampai 4 juta orang diperdagangkan setiap tahunnya di seluruh dunia, dan sekitar 50 ribu adalah perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk komoditi seks / pelacuran.

Perhatian terhadap hak-hak perempuan mendorong PBB untuk merumuskan konvensi tentang hak asasi perempuan. Dalam Konferensi PBB tentang HAM tahun 1993 antara lain disepakati bahwa hak asasi perempuan adalah "bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan".

KESEPAKATAN PBB YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

- Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (1952)
- Konvensi tentang Kebangsaan Perempuan yang Sudah Menikah (1957)
- Konvensi tentang Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan (1962)
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Optional Protokol tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1999)
- Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993)

Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Hak asasi manusia di Indonesia telah dijamin dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- UUD 1945 pasal 28 A-J tentang HAM
- UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau disebut juga Konvensi Perempuan
- UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak

- UU No.21/1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No.19/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa
- UU No.20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja
- UU No. 39/1999 tentang HAM
- UU No.1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- UU No.11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- UU No.12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No.31/2014 tentang Perubahan atas UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah RI No.9/2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Pemerintah RI no.4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW)

Konvensi CEDAW ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984. Menurut Konvensi ini, yang dimaksud dengan diskriminasi terhadap perempuan adalah “Setiap *pembedaan, pengucilan, pembatasan*, yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan: untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau *penggunaan hak* dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya, oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan (ps. 1)

Isi Konvensi

- Pasal 1 : Defenisi diskriminasi
- Pasal 2 : Langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil pemerintah untuk menghapus diskriminasi
- Pasal 3 : Menjamin HAM dan kebebasan fundamental atas dasar yang sama antara laki-laki dan perempuan
- Pasal 4 : Langkah-langkah khusus sementara untuk mencapai kesetaraan
- Pasal 5 : Peran gender dan stereotype
- Pasal 6 : Mengatur larangan jual beli / perdagangan perempuan dan prostitusi
- Pasal 7 : Kehidupan politik dan publik

- Pasal 8 : Partisipasi perempuan di tingkat internasional
- Pasal 9 : Kebangsaan
- Pasal 10 : Persamaan hak dalam pendidikan
- Pasal 11 : Kesempatan kerja
- Pasal 12 : Kesehatan dan keluarga berencana
- Pasal 13 : Manfaat ekonomi dan sosial
- Pasal 14 : Perempuan pedesaan
- Pasal 15 : Persamaan di muka hukum
- Pasal 16 : Perkawinan dan Keluarga
- Pasal 17-22 : Pembentukan dan Fungsi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
- Pasal 23-30 : Administrasi Konvensi

Prinsip-Prinsip Dalam CEDAW

- Prinsip persamaan substantif:** bukan kesamaan atau persamaan formal, yakni: persamaan tidak hanya pada akses (*equality of acces/equality of opportunity*) tetapi terhadap manfaat atas hasilnya juga dijamin (*equality of result*).
Contoh: ketentuan mengenai affirmative action (keterwakilan 30% perempuan di bidang politik), pengakuan dan perlindungan atas hak-hak reproduksi perempuan (cuti haid, cuti hamil).
- Prinsip non diskriminasi:** tidak hanya diskriminasi atas dasar jenis kelamin tetapi juga mengakui adanya diskriminasi terhadap perempuan atas dasar identitas/status mereka, seperti: kelas, budaya, agama, pendidikan, umur, status perkawinan, pekerjaan, kemampuan fisik serta orientasi seksual.
- Prinsip kewajiban Negara:** negara wajib menghapus diskriminasi dengan membuat/merubah hukum/kebijakan, menghapus stereotipe/kebiasaan/adat yang diskriminatif terhadap perempuan, serta melakukan upaya/langkah khusus yang diperlukan untuk itu
- Mengakui adanya perbedaan dan ketimpangan gender**
 - 'prejudis, kebiasaan dan praktek-praktek lainnya (ps.5(a))
 - 'adat dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan (ps.2(f))
 - 'peran tradisional perempuan dan laki-laki di masyarakat dan dalam keluarga (ps.5(2))
- e) Mengakui sifat diskriminasi secara historis dan sistemik,** karena itu tujuannya diarahkan pada persamaan de facto melalui:
 - jaminan secara konstitusional (ps.2)
 - hukum dan regulasi-regulasi (ps.2)
 - langkah-langkah lainnya yang diperlukan, termasuk 'langkah-langkah khusus sementara' (*affirmative action*)

C. Hak-Hak Dasar Warga Negara (Hak Konstitusional)

Yang dimaksud dengan Hak Dasar Warga Negara ialah serangkaian hak-hak yang diterima setiap orang berkenaan dengan posisinya sebagai bagian dari suatu negara. Hak-hak dasar setiap warga negara telah dilindungi oleh Konstitusi (UUD 1945) dan merupakan kewajiban negara (Pemerintah) untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara tersebut. Hak-hak warga negara di antaranya: hak mendapatkan perlindungan dalam bentuk apapun dari pemerintah, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.

Hak Atas Kewarganegaraan

1. Hak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28D (4)
2. Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
Pasal 27 (1), 28D (1), 28D (3)

Hak Atas Hidup

3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28A, 28I (1)
4. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
Pasal 28B (2)

Hak Untuk Mengembangkan Diri

5. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
Pasal 28C (1)
6. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
Pasal 28H (3)
7. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.
Pasal 28F
8. Hak mendapat pendidikan.
Pasal 31 (1), 28C (1)

Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih

9. Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
Pasal 28I (1)
10. Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan.
Pasal 28E (2)

11. Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
Pasal 28E (1), 29 (2)
12. Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal.
Pasal 28E (1)
13. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.
Pasal 28 E (3)
14. Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.
Pasal 28E (2)

Hak Atas Informasi

15. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Pasal 28F
16. Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28F

Hak Atas Kerja & Penghidupan Layak

17. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 27 (2)
18. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Pasal 28D (2)
19. Hak untuk tidak diperbudak.
Pasal 28 (1)

Hak Atas Kepemilikan & Perumahan

20. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi.
Pasal 28H (4)
21. Hak untuk bertempat tinggal.
Pasal 28H (1)

Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat

22. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
Pasal 28H (1)
23. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 28H (1)
24. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
Pasal 28H (1)

Hak Berkeluarga

25. Hak untuk membentuk keluarga.
Pasal 28B (1)

Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan

26. Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
Pasal 28D (1)
27. Hak Atas perlakuan yang sama di hadapn hukum
Pasal 28D (1), 27 (1)
28. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
Pasal 28I (1)

Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan

29. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Pasal 28G (1)
30. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia.
Pasal 28G (2)
31. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.
Pasal 28I (2)
32. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Pasal 28H (2)

Hak Atas Perlindungan

33. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
Pasal 28G (1)
34. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
Pasal 28I (2)
35. Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
Pasal 28I (3)
36. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 28B (2), Pasal 28I (2)
37. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28G (2)




Hak Memperjuangkan Hak

38. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.
Pasal 28C (2)
39. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28, 28E (3)

Hak Atas Pemerintahan

40. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Pasal 28D (3), 27 (1)

SESI V. HAK-HAK PEKERJA DAN SITUASI KERJA LAYAK PRT

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui pengertian pekerja dan apa saja hak-hak pekerja secara umum. 2. Peserta memahami situasi kerja layak PRT, prinsip dan unsur/bagian dari kerja layak berikut standarnya. 3. Peserta mengetahui di mana saja hak-hak pekerja dan situasi kerja layak PRT dapat ditemukan (UU, Konvensi, dll). 4. Peserta memahami permasalahan terkait situasi kerja layak PRT.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pekerja dan hak-hak pekerja. 2. Konvensi ILO dan Rekomendasi 201 mengenai kerja layak PRT. 3. Hak-hak dan Perlindungan PRT sebagai pekerja dalam RUU PPRT.
 <p>METODE</p>	<p>Curah pendapat, diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, isolasi, media presentasi, lembar kasus.</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>3 Jam</p>
 <p>LANGKAH-LANGKAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menyampaikan tujuan dari sesi. (2") 2. Fasilitator meminta peserta menjawab pertanyaan di dalam sebuah metaplane: Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja/pekerja? Dan apa saja hak-hak dari seorang tenaga kerja/pekerja? (10") 3. Setelah peserta menjawab pertanyaan, peserta diminta untuk menempelkan jawaban ke flipchart atau kertas plano. (5") 4. Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan jawaban sambil menayangkan tabel dan menjelaskan isi tabel: <ul style="list-style-type: none"> • Tabel pertama yang bertuliskan pengertian tenaga kerja/pekerja sesuai UU Ketenagakerjaan dan pengertian PRT (Konvensi ILO 189). • Tabel kedua bertuliskan hak-hak tenaga kerja/pekerja. • Tabel ketiga berisi Kerja Layak PRT. (30")

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Fasilitator meminta peserta berdiskusi dalam kelompok (4 kelompok) dan memberikan lembar kasus ketenagakerjaan. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan: Apa saja kasus ketenagakerjaan yang terjadi pada PRT dan hak-hak pekerja apa saja yang dilanggar dalam kasus tersebut. (30") 6. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. (20") 7. Fasilitator mengajak peserta untuk membahas hasil presentasi kelompok sambil memetakan bersama hak-hak pekerja pada PRT yang sudah dipenuhi dan yang belum dipenuhi. (20") 8. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta bermain peran dengan sebelumnya membagi peserta dalam 4 kelompok pekerja: (1) PRT; (2) Buruh Pabrik; (3) Pegawai BUMN; (4) Pegawai Negeri. 9. Fasilitator membagikan lembar pernyataan dan meminta setiap kelompok untuk menunjuk wakilnya (1 orang) untuk menjadi pemain yang akan berjalan dari garis "start" sampai "finish". 4 orang yang akan bermain dikalungkan kertas karton yang bertuliskan masing-masing kelompok kerja yang mereka wakili. (5") 10. Kemudian perwakilan kelompok membacakan 19 pernyataan yang mewakili unsur/bagian/ciri dari kerja layak PRT. Setiap kali pernyataan dibacakan, masing-masing pemain melangkah sesuai dengan pernyataan yang dibacakan. Pemain harus melangkah sesuai dengan kondisi kelompok pekerja yang diwakilinya. (15") 11. Fasilitator menanyakan bagaimana perasaan masing-masing pemain ketika memerankan kelompok pekerja, juga meminta pendapat setiap kelompok: kelompok mana yang berhasil mencapai garis finish, dan mana yang terhenti di jalan? mengapa bisa berbeda? (15") 12. Fasilitator kembali menayangkan tabel situasi kerja layak PRT dan mengajak peserta membandingkan apa yang seharusnya diperoleh PRT sesuai hak-haknya sebagaimana dalam tabel dengan dengan permainan yang menggambarkan realitas yang dihadapi PRT. (10") 13. Selanjutnya fasilitator meminta pendapat peserta bagaimana cara menghapus perbedaan tersebut. (10") 14. Fasilitator merangkum poin-poin penting hasil diskusi. (7")
 <p>HANDOUT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian pekerja dan hak-hak pekerja (UU Ketenagakerjaan dan UU lain yang terkait). 2. Konvensi ILO 189 dan Rekomendasi 201 mengenai kerja layak PRT. 3. Hak-hak dan Perlindungan PRT sebagai pekerja dalam RUU PPRT.

A. Pengertian Pekerja

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU K) dalam Pasal 1 angka 3 memberikan pengertian Pekerja adalah “*Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Pengertian ini sangatlah umum, tetapi maknanya luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perseorangan, persekutuan, badan hukum maupun badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

B. PRT Adalah Pekerja

Berdasarkan pengertian pekerja dalam UU Ketenagakerjaan diatas, maka sudah seharusnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) diposisikan sebagai Pekerja yang juga memperoleh hak-hak yang sama seperti pekerja lainnya, sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada. Secara khusus pengertian Pekerja Rumah Tangga disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi ILO No. 189 tahun 2011 adalah: “*Setiap orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja*”. Adapun istilah pekerjaan rumah tangga berarti pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk satu atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga tersebut bisa mencakup membersihkan, memasak, mencuci dan menyetrika pakaian, mengurus anak-anak, manula, atau penyandang cacat, mengemudi, menjaga rumah dan berkebun.

C. Hak-Hak Pekerja

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan upah
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
3. Hak untuk bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan
4. Hak atas pembinaan keahlian
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral
6. Hak atas istirahat (cuti) serta hak atas upah penuh selama menjalankan istirahat
7. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial

Waktu Istirahat

Menurut bunyi Pasal 79 ayat (1), pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Waktu istirahat dan cuti tersebut menurut bunyi Pasal 79 ayat (2) diatur sebagai berikut:

- Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus.
- Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

- Cuti tahunan, 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.
- Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ke 7 dan ke 8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus menerus. (Hak istirahat panjang ini hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tertentu yang diatur Keputusan Menteri).

Perjanjian Kerja

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian baik secara tertulis ataupun lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- Kesepakatan kedua belah pihak
- Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang dijanjikan
- Pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan diatas dapat dibatalkan. Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan/atau tertulis (Pasal 51 ayat 1 UUK). Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktiaan. Dalam Pasal 54 UUK menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja

Menurut Pasal 1 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, **perselisihan** adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja dengan pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja.

Ada 4 jenis perselisihan yaitu:

- Perselisihan hak karena tidak terpenuhinya hak;
- Perselisihan kepentingan, karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja;
- Perselisihan PHK , apabila tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak;

- Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban berserikat.

Jalan Keluar Perselisihan :

- Bipartit;
- Mediasi atau konsiliasi dan/atau arbitrase;
- Pengadilan hubungan industrial.

Tahapan Penyelesaian Perselisihan Kerja

1. Perundingan bipartit (musyawarah 2 pihak, antara pekerja dan pemberi kerja). Jika para pihak telah sepakat dalam tahap bipartit, maka dilanjutkan dengan membuat perjanjian bersama;
2. Perundingan tripartit, yaitu musyawarah 3 (tiga) pihak dengan perantara dinas tenaga kerja setempat karena gagal mencapai kesepakatan dalam tahap bipartit. Jika dalam perundingan tripartit ini para pihak tidak juga mencapai kesepakatan, maka mediator akan membuat anjuran kepada para pihak;
3. Pengadilan Hubungan Industrial, ditempuh ketika perundingan tripartit tidak mencapai kesepakatan. Para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk menuntut keadilan;

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK adalah Pengakhiran Hubungan Kerja karena hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh pemberi kerja atau habis kontrak.

Menurut Pasal 61 UU No.13 tahun 2003, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :

1. Pekerja meninggal dunia;
2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir;
3. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

D. Perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Bekerja

Definisi anak menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 adalah "Setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 68 di jelaskan bahwa "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". Namun ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 68 tersebut dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak (Pasal 69 ayat (1)).

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan tersebut harus memenuhi syarat :

- a. Ijin tertulis dari orang tua/wali.

- b. Perjanjian kerja antara orang tua dan pengusaha.
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam.
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
- e. Memberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas.
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUK ditentukan bahwa : “Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk”. Pekerjaan yang terburuk tersebut meliputi : (Pasal 74 ayat (2)).

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno dan perjudian.
- d. Segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak ditetapkan dalam Kep. Men. No. 235/MEN/2003 yang meliputi :

- a. Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin-mesin bor, gerinda, mesin bubut, mesin produksi, alat berat seperti traktor, dapur peleburan, bejana penimbun, bejana pengangkut.
- b. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik seperti pekerjaan yang di bawah tanah, pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik/gas.
- c. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia.
- d. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
- e. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan bahaya tertentu misalnya pekerjaan konstruksi, bangunan, irigasi, jalan.
- f. Pekerjaan yang membahayakan moral anak misalnya pekerjaan yang di karaoke, diskotik, promosi minuman keras.

E. Perlindungan Khusus Bagi Perempuan Yang Bekerja

Mendapatkan Cuti Haid: ketentuan tentang cuti haid diatur dalam Pasal 81 UUK ayat (1) yang berbunyi: Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan cuti haid tersebut diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Mendapatkan Cuti Hamil/Melahirkan: menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1), pekerja perempuan berhak mendapatkan istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan.

Kesempatan untuk menyusui anak: menurut Pasal 83, pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Pasal 84 memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang menggunakan hak waktu istirahat seperti yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b, c, d (menggambil istirahat mingguan, cuti tahunan, cuti panjang), Pasal 82 (menggambil cuti haid, cuti keguguran kandungan) berhak mendapat upah penuh.

F. Instrumen Internasional tentang Hak-hak PRT

Konvensi Perburuhan Internasional No. 189 (Konvensi ILO 189)

Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Perburuhan Internasional Organisasi Perburuhan Internasional mengadopsi Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang juga disebut Konvensi ILO 189 (K.ILO 189). K.ILO 189 mengatur perlindungan khusus kepada pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja rumah tangga.

Bila sebuah negara meratifikasi sebuah Konvensi, pemerintahnya secara formal membuat komitmen untuk menerapkan seluruh kewajiban yang ditetapkan di dalam Konvensi tersebut, dan secara periodik melaporkan kepada ILO mengenai langkah-langkah yang diambil dalam hal ini. Namun, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi ini.

Menurut Konvensi ILO 189, yang dimaksud dengan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan ini bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.

Konvensi tersebut mendefinisikan seorang pekerja rumah tangga adalah “seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja”. Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja atas dasar penuh waktu atau paruh waktu; mungkin dipekerjakan oleh sebuah rumah tangga atau oleh beberapa majikan (rumah tangga); mungkin tinggal di rumah tangga majikan (pekerja tinggal di dalam) atau mungkin tinggal di tempat tinggalnya sendiri (tinggal di luar). Seorang pekerja rumah tangga mungkin bekerja di sebuah negara di mana dia bukan merupakan warganya.

Yang dimaksud majikan oleh Konvensi ini adalah seorang anggota rumah tangga yang pekerjaan tersebut dilaksanakan untuknya atau sebuah agen atau perusahaan yang mempekerjakan pekerja rumah tangga dan membuat mereka tersedia untuk rumah tangga.

K.ILO 189 menegaskan hak-hak fundamental pekerja rumah tangga. Konvensi tersebut menetapkan **standar ketenagakerjaan minimal untuk pekerja rumah tangga**, seperti

- Mengorganisasi & memobilisasi dukungan untuk ratifikasi dan penerapan Konvensi oleh Pemerintah mereka.
- Menggunakan ketentuan-ketentuan Konvensi dan Rekomendasi tersebut untuk mempengaruhi perubahan-perubahan dalam undang-undang dan meningkatkan kondisi kerja dan hidup pekerja rumah tangga, tanpa memandang apakah negara tempat mereka bekerja telah meratifikasi Konvensi No.198 ataukah tidak.

Standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 untuk pekerja rumah tangga

Hak-hak dasar pekerja rumah tangga

- Promosi dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumah tangga. (*Pembukaan ; Pasal 3*)
- Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. (*Pasal 3, 4, 11*)
- Perlindungan efektif dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan. (*Pasal 5*)
- Ketentuan kerja yang adil dan kondisi hidup yang layak. (*Pasal 6*)

Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja

- Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja mereka dengan cara yang mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis. (*Pasal 7*)

Jam kerja

- Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal, kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar. (*Pasal 10*)
- Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya 24 jam kerja berturut-turut. (*Pasal 10*)
- Peraturan jam siaga (jangka waktu di mana pekerja rumah tangga tidak bebas menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap melayani rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan). (*Pasal 10*)

Pengupahan

- Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain. (*Pasal 11*)
- Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada satu bulan. Pembayaran dengan cek atau transfer bank –bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan bersama, atau dengan persetujuan pekerja. (*Pasal 12*)
- Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan 3 syarat: hanya proporsi terbatas dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan bermanfaat bagi pekerja. Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka. (*Pasal 12*)
- Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah. (*Pasal 15*)

Keselamatan dan kesehatan kerja

- Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. (*Pasal 13*)
- Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. (*Pasal 13*)

Jaminan sosial

- Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan persalinan. *(Pasal 14)*
- Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk pekerja secara umum. *(Pasal 14)*

Standar mengenai pekerja rumah tangga anak

- Persyaratan untuk menetapkan usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan rumah tangga. *(Pasal 4)*
- Pekerja rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun – pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau mengganggu peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja. *(Pasal 4)*

Standar mengenai pekerja tinggal di dalam

- Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja. *(Pasal 6)*
- Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan mereka mengenai apakah akan tinggal di rumah tangga tersebut ataukah tidak. *(Pasal 9)*
- Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para anggotanya selama masa libur atau cuti mereka. *(Pasal 9)*
- Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan mereka. *(Pasal 9)*
- Peraturan jam siaga. *(Pasal 10)*

Standar mengenai pekerja rumah tangga migran

- Sebuah kontrak kerja yang bisa ditegakkan di negara tempat kerja, atau tawaran kerja tertulis, sebelum berangkat ke negara tempat kerja. *(Pasal 8)*
- Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas pemulangan di akhir kerja mereka. *(Pasal 8)*
- Perlindungan pekerja rumah tangga dari praktik pelecehan oleh agen ketenagakerjaan swasta. *(Pasal 15)*
- Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran. *(Pasal 8)*

Langkah-langkah yang harus dilakukan terkait agen ketenagakerjaan swasta *(Pasal 15)*

- Meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta.
- Menjamin perangkat yang memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja rumah tangga.
- Menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga yang memadai dan pecegahan pelecehan, dengan berkolaborasi dengan para anggota lain bila dirasa tepat.
- Mempertimbangkan mengikat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan.

Penyelesaian perselisihan, pengaduan, penegakan

- Akses efektif ke pengadilan, tribunal atau mekanisme penyelesaian perselisihan lain, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses. (Pasal 17)
- Langkah-langkah harus diadakan untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah-langkah inspeksi ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Konvensi mengakui perlunya menyeimbangkan hak pekerja rumah tangga atas perlindungan dan hak atas privasi anggota rumah tangga. (Pasal 17)



Unsur Kerja Layak PRT

1. Perjanjian kerja secara tertulis
2. Perlindungan atas Upah
3. Uang Lembur
4. Tunjangan Hari Raya = 1 bulan gaji
5. Batasan Jam Kerja/Hari = Maksimal 8 Jam/Hari
6. Libur/istirahat mingguan minimal 24 jam/minggu
7. Libur tanggal merah/pada hari libur nasional
8. Cuti tahunan minimal 12 hari kerja/tahun
9. Cuti haid
10. Cuti hamil - melahirkan
11. Jaminan sosial
12. Kebebasan berkomunikasi, berorganisasi
13. Fasilitas akomodasi/ruang kamar yang sehat dan aman
14. Fasilitas makan yang sehat
15. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
16. Memegang & menyimpan dokumen pribadinya
17. Uraian tugas yang jelas sesuai jam kerja
18. Penyelesaian perselisihan secara adil dengan perlindungan hukum
18. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah
20. Usia minimum bekerja 18 tahun

G. Situasi Kerja Tidak Layak Yang Dihadapi Oleh PRT Indonesia

Sampai saat ini belum ada data statistik resmi jumlah PRT di Indonesia. Berbagai informasi yang didapat dari survei, sensus penduduk, sensus ekonomi, estimasi, menggambarkan jumlah PRT yang bekerja di Indonesia cukup besar meskipun juga bervariasi. Studi ILO–IPEC 2002, diperkirakan jumlah PRT sebesar 2.593.399 untuk seluruh Indonesia. Sedang survei Tenaga Kerja 2008, sebesar 1.714.437 juta PRT. Sementara Rapid Assesment JALA PRT memperkirakan jumlah PRT dalam negeri tahun 2009 sebesar 10 juta lebih PRT dan 67% dari 16 Juta Rumah Tangga kelas menengah dan menengah atas memperkerjakan PRT. Mayoritas dari PRT adalah perempuan dan 30% nya adalah anak perempuan.

Situasi PRT sebagai pekerja sejauh ini masih memprihatinkan. Berdasarkan data yang dihimpun baik melalui temuan lapangan dan hasil Riset Advokasi PRT – JALA PRT Tahun 2004-2007 & 2010 di 10

kota dengan 300 responden (Palembang, Lampung, Solo, Semarang, Bandung, Jakarta, DIY, Surabaya, Mataram, Pontianak) mengidentifikasi berbagai persoalan PRT yang secara khusus berhubungan dengan *situasi kerja tidak layak dan pelanggaran hak termasuk kekerasan yang dialami PRT baik fisik, psikis, seksual dan ekonomi*. Situasi kerja tidak layak yang dialami oleh kebanyakan PRT pada umumnya, terdiri dari:

1. Tidak Ada Perjanjian Kerja.
PRT tidak dilindungi oleh Perjanjian Kerja, sehingga tidak ada acuan antara hak & kewajiban. Perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu seperti penambahan beban pekerjaan, jam kerja, tanpa penyesuaian atas upah.
2. Masalah upah PRT.
Upah PRT masih sangat rendah sekali. Tidak ada perlindungan untuk upah PRT seperti standar pengupahan yang bias diberlakukan untuk PRT. Di Jabodetabek, upah PRT hanya 20%-25% saja dari UMR. Sedang di propinsi lain, sekitar 20% - 40% UMR. Tidak ada kejelasan kenaikan, pemotongan yang semena-mena, penunggakan pembayaran hingga upah yang tidak dibayar oleh majikan. Sekitar 30 persen dari 653 kasus PRT pada tahun 2013 adalah soal upah yang tidak dibayar majikan. Sementara beban kerja PRT tidak terbatas dan sering tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
3. Jam Kerja Panjang
Pemberlakuan jam kerja PRT yang panjang . Mayoritas PRT bekerja lebih dari 16 jam perhari dari pukul 04.00-05.00 – 21.00-22.00 . Selain itu posisi PRT harus selalu stand by kapan pun diperlukan majikan.
4. Tidak Ada Libur Mingguan & Kejelasan Waktu Istirahat
Tidak ada libur mingguan bagi PRT. Tidak ada waktu istirahat yang jelas. Tidak ada cuti haid, dan Tidak ada cuti tahunan bagi yang bekerja dalam kurun waktu setahun.
5. Tidak ada Jaminan Sosial.
Sebagai warga miskin, PRT tidak bisa mengakses program yang disediakan bagi warga miskin, seperti Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai Pekerja, dikecualikan dari mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan yang harusnya menjadi haknya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan & keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.
6. Rentan mengalami kekerasan (KDRT) dan tindak perdagangan orang (TPPO).
Situasi kerja PRT yang berada di ranah domestik, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang menjadikan PRT rentan menjadi korban KDRT. PRT sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara verbal atau psikis, penganiayaan fisik, hingga kekerasan seksual. Situasi psikososial yang dialami, PRT merasa cemas, takut membuat kesalahan, takut menyatakan pendapat, berekspresi, merasa rendah karena dianggap warga kelas bawah. PRT juga rentan menjadi korban eksploitasi dan Tindak Perdagangan Manusia oleh oknum atau agen penyalur.
7. Pembatasan gerak dan akses PRT untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan.
Pembatasan Gerak/Pengekangan yang dialami PRT, khususnya PRT anak dengan cara pelarangan secara terselubung ataupun terbuka sehingga tidak dapat menggunakan kesempatan untuk pengembangan pribadi termasuk pendidikan dan pelatihan.
8. Pelarangan Hak Berorganisasi Berserikat.
Tidak diperbolehkan berorganisasi – pelanggaran atas hak berorganisasi, berasosiasi dan berserikat.
9. Tidak ada K3.
Tidak ada perlindungan K3: kesehatan dan keselamatan kerja, seperti penggunaan bahan kimia pembersih rumah ataupun petunjuk tata cara kerja yang aman. Contoh PRT yang terjatuh dari atap, tersetrum listrik ketika membersihkan kulkas, kompor listrik, kulit tangan mengelupas karena pemakaian pembersih porselen, terkena minyak panas, terkena ledakan kompor gas.






Tabel 3-Lembar Permainan 1

Lembar Permainan 1

PERNYATAAN (dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan kondisi peserta)

1. Jam kerja saya tidak melebihi 8 jam sehari.
2. Saya mendapatkan upah lembur.
3. Saya memiliki asuransi kesehatan.
4. Bila pensiun saya akan mendapatkan uang pensiun.
5. Saya mendapatkan libur setiap pekan.
6. Saya dapat menjadi anggota serikat bekerja.
7. Saya dapat menjadi anggota jaringan atau organisasi.
8. Saya berhak mengambil cuti pada libur hari besar.
9. Jika saya memiliki keluhan saya dapat mengajukan tuntutan hukum.
10. Kondisi kesehatan dan keamanan di tempat kerja saya bagus.
11. Saya memiliki perlindungan persalinan.
12. Pekerjaan saya diberlakukan upah minimum.
13. Pelecehan seksual dilarang di tempat kerja saya.
14. Anak-anak dilarang bekerja di profesi saya.
15. Saya memiliki kontrak kerja.
16. Pekerjaan saya dilindungi oleh UU Ketenagakerjaan.
17. Saya berhak atas jaminan sosial.
18. Saya tidak ada masalah mengambil cuti pribadi.
19. Saya tidak bias dipecat tanpa alasan.
20. Majikan saya memperlakukan saya dengan penuh hormat dan keadilan.

SESI VI. SISTEM HUKUM DAN INSTRUMEN HUKUM

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mengetahui materi hukum dasar dan bagaimana hukum sebagai sebuah sistem serta pembentukan hukum di Indonesia. 2. Peserta dapat menguasai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan/PRT.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian hukum dasar dan pembedaannya (materiil, formil). 2. Sistem hukum dan alur proses pembentukan hukum di Indonesia. 3. Materi dan cakupan Hukum Positif terkait kasus KTP/PRT <ol style="list-style-type: none"> a. KUHP dan KUHPA (Kasus Kekerasan Seksual). b. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam UU No. 35/2014 (Kasus Kekerasan seksual dengan korban anak). c. UU No. 23/2004 tentang PKDRT (Kasus KDRT). d. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (Kasus Keluarga terkait perkawinan dan perceraian). e. UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). f. UU Kesehatan (Kesehatan Reproduksi). g. UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. h. UU Perselisihan Hubungan Industrial. i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2/2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. j. Yurisprudensi (Putusan MA Atas Gugatan Upah PRT)
 <p>METODE</p>	<p>Presentasi narasumber, bedah kasus, diskusi kelompok, curah pendapat.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, LCD proyektor dan alat presentasi lainnya, lembar kasus.</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>4 jam</p>



LANGKAH-
LANGKAH

1. Fasilitator menyampaikan tujuan dari sesi. (2")
2. Fasilitator mengajak peserta curah pendapat dengan menanyakan apa saja yang diketahui atau terbetik di benak peserta jika disebut kata "hukum". (10")
3. Fasilitator mencatat jawaban peserta di metaplan dan menempelkan pada kertas plano. (5")
4. Fasilitator terus menggali sehingga jawaban peserta mendekati/ mewakili 3 unsur /bagian dalam sistem hukum: substansi, struktur dan kultur.(5")
5. Selanjutnya fasilitator menjelaskan apa itu hukum, sistem hukum, dan keterkaitan antara bagian-bagiannya. (15")
6. Fasilitator mengajak peserta curah pendapat mengenai kasus-kasus hukum yang diketahui: bagaimana proses hukum yang berjalan pada kasus tersebut, bagaimana respon aparat hukum, respon keluarga dan lingkungan dan bagaimana dengan aturan hukumnya, sudah melindungi atau justru diskriminatif. (15")
7. Kemudian fasilitator menjelaskan proses hukum yang berjalan atas sebuah kasus hukum (hukum acara), realitas bekerjanya sistem hukum di Indonesia, alur proses pembuatan hukum dan upaya perbaikannya. (25")
8. Fasilitator menanyakan kepada peserta, sudahkah ada aturan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak? Apa saja aturan tersebut?. Fasilitator mencatat jawaban peserta. (5")
9. Fasilitator menayangkan materi instrumen hukum dan menjelaskan setiap bagiannya. (90")
10. Selanjutnya fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan setiap kasus dalam lembar kasus yang dibagikan, dan meminta peserta mengidentifikasi instrumen hukum /aturan (pasal-pasal dalam UU) yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. (30")
11. Juru bicara setiap kelompok mempresentasikan hasil pembahasan kelompoknya. (20")
12. Fasilitator meminta kelompok untuk menanggapi hasil presentasi kelompok yang lain dan mencatat hal-hal penting untuk ditanggapi. (10")
13. Fasilitator menanggapi dan menguatkan hasil diskusi. (10")



HANDOUT

1. Bahan Presentasi dan; 2) Lembar Info, terkait ketentuan/Pasal-pasal penting dalam setiap aturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk penanganan kasus (KDRT, Kekerasan Seksual (perkosaan/pelecehan seksual), pelanggaran kespro, kasus keluarga, dan ketenagakerjaan).

A. Apa Itu Hukum?

Jika kita bicara tentang hukum, umumnya yang dimaksud dengan Hukum adalah “Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, atau dengan kata lain Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi”.

Hukum versus Norma

- Hukum tertulis (hukum pidana (KUHP), hukum perdata (UU Perkawinan No. 1 tahun 1974), ada sanksi tertulis).
- Hukum tidak tertulis (norma-norma masyarakat, sanksi sosial).

Hukum Pidana

- Adalah keseluruhan ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan di mana bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi.
- Bisa disebut pula hukum yang menyangkut ketertiban umum (publik), misalnya pencurian, pemerkosaan, korupsi, pembunuhan, dll

Hukum Perdata

- Adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang baik individu dengan individu, individu dengan kelompok/kelompok masyarakat termasuk juga individu/kelompok dengan badan hukum. Yang mengatur tentang hak dan kewajiban atas kebendaan.
- Misal: hukum perkawinan, hukum perceraian, hutang piutang, dll

B. Hukum Materil Dan Formil


Hukum Materil adalah Hukum yang mengatur rumusan delik/ perbuatan pidana yang mencakup: a. Unsur-unsur pidana; b. Sanksi. Contoh: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hukum Formil adalah Hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil ditegakkan. Mengatur proses-proses penegakan hukum. Contoh: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

C. SPPT – PKKTP Sebagai Upaya Terobosan

SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan) adalah: “Sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan”.


Bagan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)



KONSEP SPPT-PKKTP

Uraian	Penjelasan
Perempuan korban diposisikan sebagai subyek dalam proses peradilan.	Keterangan korban bukan sebagai pelengkap atau sekedar memenuhi alat bukti, melainkan sebagai bagian pengungkapan kebenaran dan pencapaian keadilan.
Adanya koordinasi dan mekanisme kerja yang baik antar pihak/instansi yang berwenang dalam penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan.	Pemulihan bagi korban terintegrasi dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. APH dan petugas pengada layanan, termasuk pendamping, menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Adanya sistem pemasyarakatan yang berperspektif gender.	Perlakuan yang manusiawi terhadap perempuan sebagai tersangka/terdakwa, mekanisme konseling pelaku untuk pemenuhan hak korban atas jaminan ketidakberulangan.
Adanya pengalokasian dana yang cukup dari pihak/instansi yang berwenang untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.	Proses peradilan tidak membebani korban dengan pembiayaan, sebagai wujud tanggung jawab negara dengan kerangka <i>due diligence</i> .
Adanya sumber daya manusia yang telah memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan.	Tidak adanya viktimisasi pada perempuan korban, APH dan petugas yang tidak menyalahkan korban.

Skema SPPT - PKKTP



Cakupan Pelaksanaan SPPT-PKKTP

1. Meningkatnya jumlah Aparat Penegak Hukum/APH (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Ketersediaan ruangan khusus, layanan dan fasilitas yang ramah perempuan dalam setiap proses hukum sejak tahap pemeriksaan di kepolisian hingga pengadilan.
3. Ketersediaan sarana elektronik di kepolisian sebagai media pendokumentasian kesaksian korban agar tidak perlu mengulang-ulang keterangannya di proses selanjutnya.
4. Adanya komunikasi antara kepolisian dan/atau kejaksaan dengan pendamping korban.
5. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan yang mudah diakses oleh korban.
6. Mudahnya korban mengakses layanan-layanan sesuai kebutuhan korban.
7. Ketersediaan informasi tentang hak-hak korban serta informasi perkembangan kasusnya.

D. Pengetahuan Dasar Hukum Acara (Formil)

Tahapan Peristiwa

1. Kejadian
2. Ke Polisi : laporan, pengantar untuk membuat Visum Et Repertum, BAP (korban, saksi, tersangka)
3. Polisi limpahkan berkas ke Jaksa
4. Jaksa: mengembalikan berkas ke polisi bila P.19: berkas belum lengkap.
5. Bila berkas sdh lengkap (P.21), Jaksa buat surat dakwaan
6. Isi surat dakwaan (kronologi kejadian, pasal yang didakwakan/perkiraan jeratan pasal yang dilanggar, belum ada sanksi)
7. Dakwaan bisa tunggal, alternatif/subsidiar, kumulatif
8. Jaksa melimpahkan berkas ke Pengadilan

Tahapan/proses di Pengadilan

1. Pembacaan dakwaan oleh Jaksa
2. Eksepsi (keberatan atas materi dakwaan atau terkait dengan kompetensi pengadilan)
3. Tanggapan atas eksepsi oleh Jaksa
4. Putusan Sela (sidang bisa lanjut atau tidak/ eksepsi diterima atau ditolak)
5. Bila sidang lanjut: pemeriksaan saksi, korban, ahli dan terdakwa
6. Saksi A de Charge (saksi yang diajukan oleh terdakwa)
7. Penuntutan oleh Jaksa
8. Pledoi (pembelaan) oleh terdakwa/pengacaranya
9. Pembacaan putusan

Catatan:

- Dalam prakteknya, terutama bila terdakwa tidak didampingi pengacara, proses bisa berjalan hanya dua hari: untuk bacakan dakwaan sekaligus pemeriksaan dan langsung bacaan penuntutan, lalu putusan hakim
- Strategi untuk korban baik sebagai saksi korban atau korban sebagai terdakwa: karena hakim sering memutus lebih rendah, maka Jaksa di lobby untuk memaksimalkan tuntutan.

Pembuktian (KUHAP)

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya *dua alat bukti* yang sah ia memperoleh *keyakinan* bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184

Alat-alat bukti adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (Pasal 185)

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Contoh: ahli pidana, ahli bahasa, ahli forensic, dst.

Surat dapat berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Contoh: Visum et Repertum, Visum et Psychiatrikum atau Surat Keterangan Psikologis.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Upaya Hukum

- Pengadilan Tingkat I: PN/PA
- Pengadilan Tingkat II/ banding : PTN/PTA
- Pengadilan Tingkat Kasasi: Mahkamah Agung

Jenis Pengadilan

- Pengadilan Agama (PA)
- Pengadilan Negeri (PN)
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Pengadilan Militer (PM)

Hak-Hak Korban/Saksi Korban/Saksi Pelapor (KUHAP)

1. Berhak melaporkan kejadian/peristiwa pidana kepada kepolisian di tempat kejadian perkara.
2. Mendapatkan surat tanda bukti pelaporan.
3. Mendapatkan pemeriksaan Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual (perkosaan) dan kekerasan fisik.
4. Memberikan keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) setelah terlebih dahulu membacanya tanpa ada paksaan atau tekanan.
6. Memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan.
7. Mendapatkan surat panggilan yang berisi identitas saksi dengan jelas, tempat dan waktu pemanggilan, alasan pemanggilan. Serta ditandatangani oleh penyidik.
8. Saksi akan dihadirkan secara paksa apabila setelah tiga kali surat pemanggilan diterima dan ditandatangani tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas.
9. Saksi memberikan keterangan sesuai dengan hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar sendiri tentang suatu peristiwa pidana.
10. Saksi menandatangani BAP saksi setelah membaca dengan teliti BAP tersebut tanpa mendapat tekanan atau ancaman dari pihak manapun.
11. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di dalam persidangan.

Penangkapan (bila korban menjadi tersangka)

1. Bila ditangkap, tersangka harus mendapat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa.
2. Mendapat tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka.
3. Penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
4. Dalam hal tertangkap tangan, si penangkap harus menyertakan barang bukti yang ada.
5. Tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Penahanan

1. Mendapatkan surat perintah penahanan atau penetapan hakim dari petugas.
2. Meminta petugas menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga.
3. Ditempatkan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur serta tingkat pemeriksaan.
4. Mendapat perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani.
5. Tidak diberlakukan wajib kerja bagi tahanan dan bila ingin bekerja secara sukarela, harus mendapatkan ijin dari instansi yang menahan.
6. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum dan kemudian di proses ke pengadilan.
7. Dapat secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik.
8. Mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

9. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma kalau tidak mampu.
10. Bebas menghubungi penasihat hukum.
11. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau sanak keluarga.
12. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah.
13. Bagi tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui, menu makanan diatur sendiri dan berbeda dengan mereka yang dalam kondisi normal.
14. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan. Atau karena salah tangkap atau salah prosedur. Tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi tersebut dapat diajukan melalui sidang pra peradilan.

Masa Penahanan

1. Penahanan oleh penyidik /pembantu penyidik: 20 hari
 2. Perpanjangan oleh penuntut umum: 40 hari
 3. Penahanan oleh penuntut umum: 20 hari
 4. Perpanjangan oleh ketua PN: 30 hari
 5. Penahanan oleh hakim PN: 30 hari
 6. Perpanjangan oleh ketua PN: 60 hari
 7. Penahanan oleh hakim PTN: 30 hari
 8. Perpanjangan oleh ketua PTN: 60 hari
 9. Penahanan oleh Mahkamah Agung: 50 hari
 10. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung: 60 hari
- Total: 400 hari

Ketentuan Penting Terkait Penahanan

- Ps. 21 (4) KUHAP: Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut, dalam hal ini:
 - Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - Tindak pidana dalam pasal 282 (3), 296, 335 (1), 351 (1), 353 (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, dan pasal 506 KUHP, pasal 25 dan 26 (pelanggaran Staatsblad Tahun 1931 nomor 471 tentang bea cukai), pasal 1, 2 dan 4 UU Tindak pidana imigrasi (UU No.8/1955), pasal 36 (7), 41, 42, 43, 47 dan 48 UU No.9/1976 tentang narkotika.

Perintah Mengeluarkan Tahanan Demi Hukum

- Pasal 24 (4) KUHAP: setelah waktu 60 hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- Dengan demikian seharusnya penuntut umum tidak dapat mengeluarkan surat perintah penahanan sesuai pasal 25 yang berlaku paling lama 20 hari sebelum perkara dilimpahkan kepadanya.
- Pasal 26 (4) KUHAP: apabila lewat 90 hari walaupun perkara tersebut belum putus, terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

E. Tahapan Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Proses Pelaporan di Kepolisian

a. Pembuatan Laporan Polisi

Pelapor/korban melaporkan kekerasan yang dialaminya ke Kantor Kepolisian di wilayah Tempat Kejadian Perkara (TKP), sebaiknya dilaporkan di tingkat POLRES atau POLDA karena sudah ada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Atas laporan tersebut, Polisi membuat 1 berkas Laporan Polisi. Pelapor dalam hal ini bisa korban langsung atau kuasanya/pendamping atau masyarakat.

b. Pembuatan Visum Et Repertum (VER) untuk Kasus Kekerasan Fisik dan Visum Et Psychiatrikum/ Surat Keterangan Psikologis (SKP) untuk Kasus Kekerasan Psikis atau terkait Dampak Psikis dari Semua Bentuk Kekerasan.

Setelah menerima laporan dari korban, petugas polisi di unit PPA akan memberi Surat Pengantar visum et repertum ke rumah sakit yang ditunjuk. Korban harus menjalani visum sebagai alat bukti di Pengadilan. Karena belum semua kepolisian familiar dengan visum terkait psikis korban, pendamping korban perlu melobi kepolisian untuk adanya visum et psychiatrikum/ surat keterangan kondisi psikologis dari lembaga psikolog/psikolog.

c. Pemeriksaan korban/pelapor

Pelapor atau korban dimintai keterangan tentang jalannya peristiwa dan saksi-saksi yang melihat atau mengetahui peristiwa. Permintaan keterangan atau pemeriksaan pelapor/korban ini ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi kronologi kejadian. Korban di tahap ini juga berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara.

d. Pemeriksaan saksi-saksi

Para saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa diperiksa polisi dan kesaksian mereka ditulis dalam BAP. Keterangan para saksi ini merupakan kesaksian yang mendukung keterangan pelapor/korban.

e. Pemeriksaan Tersangka

Tersangka diperiksa atas keterangan korban dan atas keterangan para saksi. Pemeriksaan dituangkan dalam BAP. Jika ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, polisi memiliki kewenangan subyektif untuk menahan tersangka.

Apakah yang dilakukan kepolisian setelah pemeriksaan dianggap lengkap?

Apabila berkas penyidikan sudah dianggap lengkap, maka polisi akan melimpahkan berkas ke Kejaksaan. Jika menurut pihak Kejaksaan berkas dinilai belum lengkap, maka berkas dikembalikan ke polisi beserta catatan apa saja yang harus dilengkapi oleh polisi (P.19). Jika berkas sudah lengkap maka dinyatakan perkara sudah P.21 (siap disidangkan). Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan menyusun Surat Dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berkas Perkara dan Surat Dakwaan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Proses persidangan di Pengadilan

Proses persidangan di Pengadilan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

a. Sidang Pembacaan Dakwaan

Merupakan sidang pertama di pengadilan dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan di depan sidang pengadilan. Jika masa penahanan Terdakwa sudah habis, Majelis Hakim bisa memperpanjang penahanan Terdakwa.

b. Sidang Pembacaan Eksepsi

Atas surat dakwaan yang disampaikan JPU, Terdakwa atau kuasa hukumnya dapat memberikan tangkisan atau disebut Eksepsi. Eksepsi yang diajukan biasanya berkenaan dengan Kompetensi Pengadilan (wewenang mengadili) baik secara formal (terkait wilayah pengadilan) maupun materil (perkara yang diadili).

c. Sidang pemeriksaan Korban

Korban memberikan keterangan di muka persidangan sesuai pertanyaan Hakim, JPU dan Pengacara Terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan di muka persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan di BAP maka yang diakui oleh Pengadilan adalah keterangan di muka persidangan.

Oleh sebab itu penting korban didampingi oleh Pengacara/Pendamping agar keterangan korban sejak di kepolisian sudah semua diberikan sehingga sama dengan keterangan di muka persidangan dan keterangan yang disampaikan tersebut tidak merugikan kepentingan hukum korban.

d. Sidang pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi memberikan keterangan di muka persidangan sesuai pertanyaan Hakim, JPU dan Pengacara Terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan di muka persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan di BAP maka yang diakui oleh Pengadilan adalah keterangan di muka persidangan.

Oleh karena itu, penting sejak awal (sebelum pemeriksaan di Kepolisian), ada briefing terhadap para saksi sehingga keterangan saksi sesuai hingga persidangan dan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan Pengacara Terdakwa sehingga bisa merugikan korban. Keterangan saksi hendaknya menguatkan keterangan korban.

e. Sidang pemeriksaan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan sesuai pertanyaan Hakim, JPU dan Pengacara Terdakwa. Apabila keterangan yang diberikan di muka persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan di BAP maka yang diakui oleh Pengadilan adalah keterangan di muka persidangan.

f. Sidang pembacaan Tuntutan

Tuntutan diajukan oleh JPU berisi fakta-fakta persidangan, pasal yang dilanggar dan tuntutan hukum.

g. Sidang pembacaan Pledoi/Pembelaan


Pembelaan diajukan oleh Terdakwa atau Pengacara Terdakwa sebagai tangkisan atas dalil-dalil Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

h. Sidang pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut.


Upaya Hukum

Jika Majelis Hakim memutuskan bersalah maka Terdakwa memiliki upaya hukum yakni Banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian juga bila korban/JPU tidak puas dengan besarnya hukuman dari vonis hakim kepada Terdakwa, korban melalui JPU bisa ajukan Banding. Jika upaya banding tidak berhasil, maka yang bersangkutan masih bisa melakukan upaya hukum lebih tinggi yakni Kasasi ke Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi maka putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga putusannya bisa langsung dieksekusi/jalankan (Jaksa memasukkan Terpidana ke penjara jika yang bersangkutan tidak ditahan selama proses hukum, atau dipotong masa tahanan jika sudah ditahan). Terdakwa masih memiliki upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK). Namun, Peninjauan Kembali tidak bisa menunda eksekusi.

Skema Proses Hukum Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan



Dalam proses Persidangan



F. Instrumen Hukum Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

- KUHP (Kitab UU Hukum Pidana)
- KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana)
- UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
- UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- UU No. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 36/2009 tentang Kesehatan

1. Pengaturan Kekerasan Seksual Dalam KUHP

1.1 Perkosaan

Pasal 285

Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dipidana karena **perkosaan**, dengan pidana penjara selamanya dua belas tahun.

Pasal 286

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selamanya sembilan tahun.

Pasal 287

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahui atau patut dapat disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau, kalau tidak terang berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk dikawini, dipidana dengan pidana penjara selamanya sembilan tahun.

Pasal 288

Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahnya, padahal diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa perempuan itu belum pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

Jika perbuatan itu berakibat badan perempuan tersebut mendapat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selamanya delapan tahun. Jika perbuatan itu berakibat matinya perempuan itu, dijatuhkan pidana penjara selamanya dua belas tahun.

1.2. Perbuatan Cabul

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya **perbuatan cabul**, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Perbuatan Cabul an Cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. (Penjelasan R. Soesilo)

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Ke-1. Melakukan perbuatan cabul dengan orang yang diketahui pingsan atau tidak berdaya.
- Ke-2. Melakukan perbuatan cabul dengan orang umurnya belum lima belas tahun atau belum dikawin.
- Ke-3. Membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun atau belum dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan”.

Pasal 294

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharanya, pendidikannya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, diancam dengan pidana yang sama:

- Ke-1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya.
- Ke-2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara tempat pekerjaan negara, tempat pemudikan, rumah piatu, rumah sakit, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pemberatan Hukuman

Pasal 291

- Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 289 dan 290 itu berakibat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- Kalau salah satu kejahatanyang diterangkan dalam pasal 285, 286,287, 289 dan 290itu berakibatmatinya orang,dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

1.3. Pelacuran

Pasal 295

(1) Diancam:

- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa denga sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasanya yang belum cukup umur.

- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum cukup umur.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296

Barangsiapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

2. Kekerasan Terhadap Anak (UU No. 23/20014 dan UU No. 35/2014)

Kekerasan Terhadap Anak adalah “Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” (Pasal 1 UU No. 35/2014).

Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Pasal... UU No. 23/2002). Anak di bawah umur adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. (UU SPPA)

2.1 Larangan melakukan kekerasan terhadap anak (UU No. 35/2014)

Pasal 76C:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak.

Pasal 80:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 72 juta rupiah.
- (2) Jika kekerasan tersebut menimbulkan luka berat pada anak, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta rupiah.
- (3) Jika menyebabkan kematian pada anak tersebut, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak 3 miliar rupiah.
- (4) Pidana ditambah 1/3 bila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

2.2 Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Pasal 76 D

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Pasal 76 E

Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.4 Tindak Pidana Penculikan, Penjualan dan Perdagangan anak

Pasal 76 F:

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Pasal 83:

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah.

2.5. Bila Pelaku Tindak Pidana Adalah Anak

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengatur anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum (yang diduga melakukan tindak pidana);
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban);
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

2.6 Keadilan Restoratif dalam Peradilan Anak

Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. (Pasal 1 butir 6). Perwujudan pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya tercermin dalam pengaturan Diversi dalam UU SPPA.

Pengaturan Diversi dalam UU SPPA

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. (Pasal 7(1))

Diversi adalah penyelesaian perkara Anak (anak yang berkonflik dengan hukum) di luar proses peradilan.

Pasal 7 (2)

Diversi dilaksanakan dalam hal tidak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, **pemeriksaan**, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. (Penjelasan Pasal 9)

Diversi di Kepolisian (Pasal 29)

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Proses Diversi

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional serta bila diperlukan dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (Pasal 8 ayat 1 dan 2).

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. keputusan, kesucilaan, dan ketertiban umum (Pasal 8 ayat 3)

Syarat Kesepakatan Diversi

Pasal 9 (2)

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. (Pasal 10 ayat 1)

Hasil Diversi

1. Hasil Diversi untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Hasil Diversi untuk tindak pidana biasa

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat (Pasal 11)

Tindak lanjut Diversi

- Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Bila Diversi gagal

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan. (Pasal 13)

Pengawasan Proses dan Hasil Diversi (Pasal 14)

- a. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- c. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pengaturan untuk Anak usia kurang 12 tahun (Pasal 21)

- a. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
 - Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
 - Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- c. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- d. Dalam hal hasil evaluasi, Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- e. Instansi pemerintah dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.

Penahanan terhadap anak

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Peran LPAS (Lembaga Penitipan Anak Sementara)

Pasal 84

- 1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- 2) Selama ditahan, Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 2) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Peran LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)

Pasal 85

- 1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 6) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. (Pasal 86).

Pidana Dan Tindakan (Psl. 69, 82)

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- 2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
 - h. Tindakan pada huruf d, e, f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun
 - i. Tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Peran Bantuan Hukum dan Pendampingan untuk ABH (Psl.23)

- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Hak Anak dalam SPPA (Pasal 3)

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- dipisahkan dari orang dewasa;
- memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- melakukan kegiatan rekreasional;
- bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- tidak dipublikasikan identitasnya;
- memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- memperoleh advokasi sosial;
- memperoleh kehidupan pribadi;
- memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- memperoleh pendidikan;
- memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Anak Korban Dan Anak Saksi (Pasal 89-90)

- Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT))

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara **fisik, seksual, psikologis**, dan/atau **penelantaran rumah tangga** termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

(Pasal 1 Bab I)

Ruang Lingkup rumah tangga meliputi:

- a) suami, isteri, dan anak;
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (Pasal 2 Bab I).

Larangan dan Bentuk – Bentuk KDRT

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- kekerasan fisik;
- kekerasan psikis;
- kekerasan seksual;
- penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Ps. 6)

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7)

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8)

Kekerasan seksual meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. (Ps. 8)

Penelantaran Rumah Tangga

- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” (Ps. 9 ayat 1)
- Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.” (Ps. 9 ayat 2)

Delik Aduan

Tindak pidana kekerasan fisik dan psikis yang dikategorikan ringan yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari, merupakan **delik aduan**. (Ps. 51 dan 52)

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, merupakan **delik aduan**. (Ps. 53)

Ketentuan Pidana Dalam KDRT

Kekerasan Fisik (maksimal penjara 4 bulan – 15 tahun/denda 5 juta – 45 juta)

- Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. (Ps.44 (1))
- Bila kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta rupiah. (Ps.44 (2))
- Bila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. (Ps. 44 (3))
- Jika dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. (Ps.44 (4))

Kekerasan Psikis (maksimal penjara 4 bulan – 3 tahun/ denda 3 juta – 9 juta)

- Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta. (Ps.45 (1))
- Bila dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda 3 juta rupiah. (Ps. 45 (2))

Kekerasan seksual (minimal penjara 4-5 tahun dan maksimal 12 tahun-20 tahun/denda minimal 12 – 15 juta dan maksimal 36 – 500 juta).

- Melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta rupiah. (Pasal 46)
- Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 4 tahun** paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12 juta paling banyak 300 juta. (Pasal 47)
- Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 5 tahun** paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta. (Pasal 48)

Kekerasan penelantaran rumah tangga (maksimal penjara 3 tahun/denda 15 juta).

- Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang tersebut, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. (Pasal 49)

- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut, dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah.

Pidana Tambahan

Selain pidana pokok, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. (Pasal 50)

Pembuktian

- Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (Ps. 55)
- Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. (Penjelasan Ps.55)

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU NO. 21/2007 Tentang TPPO)

Perdagangan orang adalah **tindakan** perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang **dengan** ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk **tujuan** eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. (Pasal 1 ayat 1)

Definisi tersebut sudah mencakup 3 (tiga) unsur perdagangan orang, yakni:

- **Proses:** perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
- **Cara:** ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, dan;
- **Tujuan:** eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa; pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi; secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh; memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (Pasal 1 ayat 7).

Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. (Ps.1)

Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. (Ps. 1)

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh UU ini. (Pasal 1 ayat 2)

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mencakup tidak saja kasus perdagangan orang yang terjadi di luar negeri (antar negara) , tetapi juga yang terjadi di dalam negeri (antar kota/wilayah).

Prinsip yang juga penting: Bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 24).

Selain itu “korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku trafiking, tidak dipidana.” (Ps. 18).

Ancaman Pidana Perdagangan Orang

Setiap orang yang melakukan perekrutan..dst..dengan ancaman kekerasan dst... **untuk tujuan** mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 2(1)).

Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (Pasal 2 (2)).

Memasukkan orang ke RI

Setiap orang yang **memasukkan orang ke Wilayah negara RI** dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 3)

Membawa WNI keluar RI

Setiap orang yang **membawa warga negara Indonesia ke luar** wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi **di luar wilayah Negara Republik Indonesia** di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). (Pasal 4)

Pengangkatan Anak

“Setiap orang yang melakukan **pengangkatan anak** dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).” (Pasal 5)

Pengiriman anak ke luar negeri

“Setiap orang yang melakukan **pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri** dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).” (Pasal 6)

Mengatur tindak pidana lain yg berkaitan dng TPPO

“Memberikan atau memasukkan **keterangan palsu pada dokumen** negara atau dokumen lain atau **memalsukan dokumen** negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).”

Cakupan Pelaku dan Sanksi

- Pelaku: orang perorangan (individu, kelompok orang, aparat penyelenggara negara) maupun korporasi.
- Korban: WNI maupun WNA.
- Mencakup sanksi pidana minimal (3 tahun) dan maksimal untuk pidana penjara (15 tahun) maupun denda minimal (120 juta) dan maksimal (600 juta).
- Ada sanksi bagi konsumen dan pemberatan: 3 kali pidana denda bagi korporasi dan pemberatan 1/3 bagi kelompok terorganisir. (Ps. 15 -16)
- Pencantuman bentuk pidanaan tambahan bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, berupa: pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; pelarangan mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. (Pasal 15)
- Pencantuman bentuk pidanaan tambahan bagi korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, berupa: pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; pelarangan mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. (Pasal 15)

Sanksi bagi penyelenggara Negara

“Setiap penyelenggara negara yang **menyalahgunakan kekuasaan** yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang ...maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan 6. (Pasal 8 (1))

“Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.” (Pasal 8 (2))

Sanksi bagi konsumen/ pengguna jasa

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara : **melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya** dengan korban tindak perdagangan orang, **memperkerjakan korban** tindak perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau **mengambil keuntungan** dari hasil tindak pidana **perdagangan orang**; dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.” (Pasal 12)

Kondisi-kondisi yang memberatkan sanksi

“Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan korban **menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya**, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam pasal 2, 3, 4, 5 dan pasal 6.” (Pasal 7)

“Jika tindak pidana tersebut **mengakibatkan matinya korban**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).” (Pasal 7 (2))

Alat bukti

Pasal 29:

Alat bukti permulaan yang cukup untuk dimulainya penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang ini, selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan; data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- tulisan, suara, atau gambar;
- peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
- huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;
- Saksi korban yang utama sebagai alat bukti.

Pasal 30:

“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.”

Hak-hak korban perdagangan orang:

1. Memperoleh kerahasiaan identitas (yang juga dapat diberikan bagi keluarganya); (Ps. 44)
2. Korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa ganti kerugian atas:
 - a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) penderitaan;
 - c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
 - d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. (Ps. 48)
3. Berhak memperoleh rehabilitasi, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. (Ps.51)
4. Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. (Pasal 53)

5. Bila korban berada di luar negeri, maka pemerintah melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara. Bila korban adalah WNA yang berada di Indonesia, maka pemerintah RI mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia. (pasal 54)

5. Perlindungan Saksi dan Korban (UU NO.31 Tahun 2014)

Pasal 5

Saksi dan Korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana." (Pasal 5 ayat 3).

Bantuan Medis dan Rehabilitasi (Pasal 6)

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, **korban tindak pidana kekerasan seksual**, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Restitusi (Pasal 7A)

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
- c. tindak pidana; dan/atau
- d. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

6. Perlindungan Kesehatan Reproduksi

UU No.36/2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan Umum

- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1)
- Setiap orang berhak atas kesehatan.(Pasal 4)
- Prinsip Hak atas Kesehatan: (Pasal 5)
 - 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
 - 2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
 - 3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Kesehatan Reproduksi (Pasal 76)

- 1) Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan
- 2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
 - c. kesehatan sistem reproduksi.
- 3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Hak-Hak terkait Kesehatan Reproduksi (Pasal 72)

Setiap orang berhak:

- a. menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah.

- b. menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.
- c. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama.
- d. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengecualian Aborsi (Pasal 75)

- Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Persyaratan Aborsi (Pasal 76)




Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:


- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Kewajiban Pemerintah terkait Hak Kesehatan Reproduksi

- Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. (Pasal 73)
- Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. (Pasal 74)
- Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 77)

SESI VII. KEPARALEGALAN

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami apa dan siapa paralegal serta peran penting dari paralegal. 2. Peserta memahami tentang prinsip yang harus dipegang oleh Paralegal dan mekanisme kerja paralegal. 3. Peserta memahami peran paralegal dalam setiap tahapan proses penanganan kasus litigasi maupun non litigasi.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Paralegal (Apa, Siapa dan Mengapa paralegal dibutuhkan). 2. Peran Paralegal dalam UU Bantuan Hukum. 3. Langkah-langkah Paralegal dalam setiap tahapan proses penanganan kasus (Litigasi dan Non Litigasi).
 <p>METODE</p>	<p>Diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab, curah pendapat, role play.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, media presentasi lainnya (OHP).</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>5 jam</p>
 <p>LANGKAH-LANGKAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi. (2") 2. Fasilitator meminta peserta untuk curah pendapat dengan mengajukan pertanyaan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kasus-kasus apa yang biasanya muncul di lingkungan tempat tinggal wilayah Anda masing-masing? b. Siapa saja yang berperan dalam penyelesaian kasus tersebut? c. Apakah Anda sendiri pernah ikut terlibat dalam penyelesaian masalah itu? d. Apa yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut? (15") 3. Fasilitator menayangkan kembali presentasi hukum acara untuk mengantarkan materi mengenai keparalegalan dan dikaitkan dengan hasil curah pendapat dari peserta, kemudian mempresentasikan materi keparalegalan. (120")

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan materi dan menggali lebih jauh pengalaman peserta terkait dengan peran paralegal. (10") 5. Fasilitator menggarisbawahi dan menekankan hal-hal penting dari hasil diskusi serta membuat kesimpulan. (5") 6. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk membagi diri ke dalam 4 kelompok untuk melakukan permainan peran (Role Play). 7. Sebelum bermain peran, fasilitator membagikan 4 lembar kasus yang berbeda (lembar kasus yang sama yang digunakan untuk sesi instrumen hukum) untuk masing-masing kelompok, dan meminta kelompok untuk mempelajari lembar kasus tersebut. Adapun tugas setiap kelompok sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Menjawab pertanyaan: langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan seorang paralegal untuk mendampingi kasus tersebut? Jawaban yang telah didiskusikan oleh peserta dalam kelompok akan menjadi naskah untuk permainan peran. • Menyiapkan instrumen hukum (pasal-pasal hukum) terkait kasus yang akan digunakan dalam permainan peran. • Menyiapkan anggota kelompok untuk pembagian peran. Adapun peran-peran yang akan dimainkan antara lain: sebagai korban, paralegal, pihak kepolisian, rumah sakit, psikolog, dan rumah aman (scenario penanganan kasus di tingkat laporan ke kepolisian dan pendampingan korban untuk rujukan); hakim, jaksa, panitera, korban, tersangka, paralegal, (scenario di tingkat pengadilan). (20") 8. Fasilitator mempersilahkan masing-masing kelompok untuk bermain peran secara bergiliran (masing-masing 20 menit). Sementara kelompok yang menyaksikan diminta untuk bisa menyimak dan mencatat jika ada hal-hal yang akan ditanggapi atau ditanyakan pada saat diskusi nanti. (80") 9. Fasilitator mencatat dalam metaplan hal-hal penting yang hendak diangkat dan di tekankan dari permainan setiap kelompok sebagai pembelajaran. 10. Setelah selesai permainan peran, fasilitator mengajak peserta untuk membahas permainan peran setiap kelompok dan mempersilahkan peserta memberikan komentar atau tanggapannya terhadap permainan yang sudah berlangsung secara bergiliran. (10") 11. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali materi tentang peran paralegal dan menekankan hal-hal penting yang harus dilakukan oleh seorang paralegal dalam penanganan kasus. (10").
<div style="text-align: center;">  <p>HANDOUT</p> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian paralegal dan siapa yang bisa menjadi paralegal. 2. Fungsi dan Peran paralegal dalam penanganan kasus (litigasi dan non litigasi). 3. Langkah-langkah paralegal dalam proses hukum. 4. Formulir Pengaduan dan Kronologis Kasus

A. Pengertian

Paralegal adalah seseorang yang bukan advokat/pengacara/penasehat hukum profesional namun memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, dan berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bekerja di bawah naungan organisasi/lembaga bantuan hukum dengan bimbingan (supervisi) dari advokat di organisasi/lembaga bantuan hukum tersebut.

Peran Paralegal: paralegal dalam kesehariannya bertugas membantu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam menangani atau mempersiapkan kasus-kasus dalam rangka membela kepentingan hukum mitra/kliennya. tetapi juga melakukan kerja pemberdayaan hukum, pengorganisasian di masyarakat serta advokasi. Dalam konteks Indonesia, paralegal tidak hanya sebagai penghubung/pembantu atau kepanjangan tangan dari kerja-kerja seorang pengacara atau advokat, tetapi juga melakukan pemberdayaan hukum dan pengorganisasian di masyarakat, mediasi dan rekonsiliasi ketika terjadi konflik, serta advokasi.

Sejarah paralegal di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah munculnya gerakan sosial termasuk Bantuan Hukum di tahun 1970-an. Adapun peran paralegal sebagai berikut:

- Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya;
- Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka;
- Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik;
- Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara;
- Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan, pengumpulan bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi;
- Mendampingi korban dan komunitas untuk mendapatkan hak-haknya

Peran Paralegal Dalam UU Bantuan Hukum

- Memberikan konsultasi hukum;
- Melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
- Mendampingi korban untuk mendapatkan akses keadilan;
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan hukum di masyarakat.

Siapa yang bisa menjadi paralegal

- Setiap orang yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan sosial melalui pemberdayaan sumber daya hukum di masyarakat.
- Memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan menjadi paralegal meskipun bukan berlatar belakang sarjana hukum.
- Biasanya paralegal berasal dari komunitas atau kelompok-kelompok marjinal/terpinggirkan juga korban/penyintas yang dilatih, sehingga mereka punya kemampuan memberikan informasi hukum dan memberdayakan komunitas/masyarakatnya, seperti: PRT atau buruh formal dan informal, komunitas miskin kota, korban pengusuran, korban/penyintas KDRT, dan seterusnya.

Syarat Menjadi Paralegal

Untuk menjadi Paralegal, seseorang terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan paralegal yang di dalamnya diberikan beberapa pengetahuan dasar hukum serta beberapa keterampilan dasar sebagai paralegal.

Mengapa Paralegal Dibutuhkan

- Sulitnya kelompok miskin, rentan dan terpinggirkan (marjinal) untuk mengakses layanan bantuan hukum karena berbagai keterbatasan.
- Jumlah advokat yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin pencari keadilan.
- Masih banyak wilayah terpencil yang susah mendapatkan akses informasi apalagi layanan bantuan hukum.
- Paralegal lebih mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada di tengah-tengah masyarakat/komunitas tersebut.

B. Kebutuhan Paralegal Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Banyak perempuan korban kekerasan kesulitan mengakses perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh prosedur hukum yang rumit dan seringkali tidak ramah (sensitif) terhadap perempuan korban. Selain itu, perempuan korban kurang mendapatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Sehingga paralegal dibutuhkan untuk mendampingi perempuan korban dalam menjalani proses hukum, serta menciptakan dukungan yang diperlukan bagi perempuan korban dalam upaya memperoleh keadilan.

Kasus apa saja yang bisa didampingi paralegal

Pada dasarnya paralegal dapat mendampingi kasus apapun yang timbul di masyarakat sesuai pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan atau dimiliki oleh seorang paralegal.

Adapun kasus-kasus yang dapat ditangani oleh seorang paralegal antara lain:

- Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencakup kekerasan oleh majikan (kasus PRT), seperti penganiayaan fisik, psikis, seksual dan ekonomi / penelantaran.
- Kasus kekerasan seksual, seperti: perkosaan, pencabulan, incest, pelecehan seksual.
- Kasus perdagangan orang (trafiking).
- Kasus kekerasan dalam pacaran (KDP.)
- Kasus perceraian dan perdata keluarga lainnya (perebutan hak asuh anak, gono gini, dll).
- Kasus ketenagakerjaan, seperti: soal upah, pelanggaran hak-hak buruh termasuk soal kesehatan reproduksi, kasus buruh migran.
- Kasus pelanggaran hak-hak dasar warga negara, seperti: akses atas identitas (KTP, akte kelahiran), akses layanan kesehatan gratis, pendidikan dan ekonomi.
- Kasus pencemaran atau pengrusakan lingkungan.

Cakupan Peran Paralegal dalam Kerja Litigasi dan Non Litigasi

- **Litigasi:** penanganan perkara melalui proses/jalur hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan)
- **Non Litigasi:** penanganan di luar proses/jalur hukum (konsultasi, mediasi, negosiasi, pendampingan ke lembaga layanan, penyuluhan dan pemberdayaan hukum, advokasi).

Peran paralegal dalam kerja litigasi:

- Melakukan pendampingan ke kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, tetapi sebagai pendamping korban/sebagai paralegal, bukan sebagai kuasa hukum/pengacara

- Membantu pengacara (kuasa hukum) dalam membuat draft/dokumen hukum (harus ada supervisi dari pengacara/advokat).

Peran paralegal dalam kerja non litigasi:

- Memberikan informasi hukum kepada korban (konsultasi hukum).
- Menguatkan psikologis korban.
- Mendampingi korban untuk memperoleh rujukan/bantuan dari lembaga-lembaga penyedia layanan : Rumah Sakit, Rumah Aman, Psikolog, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).
- Melakukan mediasi jika itu pilihan korban (setelah korban mendapat informasi yang cukup terkait kasusnya dan dikuatkan psikologisnya).
- Melakukan negosiasi untuk kepentingan korban.
- Membuat kronologi kasus.
- Jemput bola terhadap kasus KTPBG (Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender) termasuk di dalamnya kasus PRT.
- Memantau proses hukum dan mendokumentasikannya.
- Melakukan advokasi dan upaya-upaya pemberdayaan hukum di masyarakatnya, seperti:
 - Pendidikan/penyuluhan hukum.
 - Pengorganisasian di komunitas/masyarakat agar mereka menjadi kritis dan memperjuangkan hak-haknya.
 - Kampanye, aksi, lobby, gelar perkara untuk perubahan kebijakan/keputusan hukum.

C. Langkah-Langkah Paralegal Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahap Konsultasi

- Mencatat identitas diri (nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, status perkawinan, dll.).
- Mendengar dan mencatat permasalahan (membuat kronologis kasus)'
- Menguatkan psikologis korban'
- Menanyakan keinginan korban'
- Menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban'
- Menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum'
- Membuat Surat Kuasa (sebagai paralegal)'

Pendampingan Layanan Rujukan

- Menghubungi dan mendampingi korban untuk memperoleh bantuan psikolog, sekaligus mendapatkan keterangan kondisi psikis korban guna kepentingan pembuktian.
- Menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman untuk kepentingan keselamatan dan pemulihan trauma yang biasanya memerlukan waktu khusus.

- c) Mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian (Visum Et Repertum jika telah lapor polisi, Rekaman Medis sebelum lapor Polisi).
- d) Menghubungi dan mendampingi korban ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk mendapatkan bantuan perlindungan, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan selama dalam perlindungan serta mengupayakan restitusi (ganti kerugian).

Tahap Di Kepolisian

Pada saat pembuatan laporan

- a) Mendampingi korban dan memastikan apakah pasal yang dicantumkan dalam laporan sudah tepat.
- b) Melobi polisi jika polisi belum mencantumkan pasal yang tepat dalam laporan.
- c) Meminta Tanda Bukti Laporan Polisi.
- d) Meminta Polisi untuk membuat surat pengantar untuk Visum. Surat diantar langsung oleh polisi ke Rumah Sakit untuk pembuatan Visum.
- e) Mendampingi korban ke RS untuk Visum.
- f) Jika kondisi kesehatan korban sangat genting dan guna penyelamatan bukti-bukti adanya kekerasan, namun korban trauma ke kantor polisi atau tidak mungkin dibawa ke sana, maka meminta polisi agar dapat membuat pelaporan di tempat korban sehingga dapat cepat di Visum.
- g) Atau jika kondisi korban tidak memungkinkan lapor ke polisi segera, maka korban segera ke rumah sakit untuk diobati dan minta ada Rekaman Medis (Medical Record).

Pada Saat Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

- a) Mendampingi korban saat diperiksa.
- b) Menjaga agar selama pemeriksaan korban merasa nyaman.
- c) Meminta polisi tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
- d) Menyiapkan saksi-saksi yang mendukung korban, termasuk ahli untuk menambahkan keterangan yang menguatkan posisi korban.

Selama Proses Penyidikan

- a. Selalu menanyakan perkembangan kasus ke polisi dan meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- b. Memantau apakah Polisi sudah berhasil menyerahkan berkas ke Kejaksaan dan status berkas P.21, atau masih ada kekuarangan dan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan untuk dilengkapi (P.19).
- c. Memberikan dukungan kepada Polisi/Penyidik agar minimal dua alat bukti dapat terpenuhi dengan menggunakan peluang dari UU serta mengakomodasi kondisi korban dan kepentingan hukum korban.
- d. Membantu pengacara untuk mengajukan gugatan pra peradilan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi korban bila proses penyidikan dihentikan (SP3).

Tahap Penuntutan Di Kejaksaan

Ketika berkas sudah dilimpahkan polisi ke kejaksaan

- a) Mencari tahu siapa Jaksa yang menangani perkara.
- b) Melakukan pendekatan kepada Jaksa agar memahami situasi korban dan konteks kekerasan yang terjadi sehingga Jaksa dapat menerima terobosan alat bukti (terkait berkas yang dianggap belum lengkap (P.19)).
- c) Melakukan lobi dalam penyusunan surat dakwaan agar tersangka didakwa dengan pasal yang tepat.
- d) Meminta Jaksa untuk mengajukan ganti rugi sesuai dengan penderitaan korban.
- e) Membuat surat dukungan kepada jaringan dan lembaga terkait (Komnas Perempuan, KPAI, KPPA, dst), saat Jaksa akan membuat Surat Tuntutan.
- f) Menanyakan kapan persidangan akan dimulai.
- g) Membantu pengacara untuk mengajukan gugatan pra peradilan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bila proses penuntutan dihentikan.

Tahap Persidangan Di Pengadilan

- a) Mendampingi korban jika ingin hadir pada setiap tahap persidangan.
- b) Melakukan lobi ke Majelis Hakim untuk dapat mendampingi korban pada kasus kekerasan seksual dimana persidangan tertutup untuk umum.
- c) Memberikan hasil pemeriksaan psikologis kepada Majelis Hakim (jika hakim tidak keberatan).
- d) Mencatat dan memantau proses persidangan.
- e) Membuat surat dukungan kepada jaringan dan lembaga terkait (Komnas Perempuan, KPAI, KPPA, dst) saat Majelis Hakim akan membuat Putusan.
- f) Menguatkan korban pra proses dan selama proses.

D. Ketika Korban Sebagai “Tersangka”

Tahap Investigasi

- a) Mencari tahu dimana keberadaan “tersangka”.
- b) Jika Tersangka sudah ditahan, pastikan apakah “tersangka” ditangkap dan ditahan sesuai dengan prosedur atau tidak, apakah hak-hak “tersangka” terpenuhi.
- c) Mencatat identitas diri (nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, status perkawinan, dll.).
- d) Mendengar dan mencatat kejadian menurut kesaksian Tersangka.
- e) Menguatkan psikologis tersangka
- f) Menanyakan keinginan tersangka
- g) Menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami tersangka/korban
- h) Membuat Surat Kuasa
- i) Mendampingi tersangka/korban untuk mendapatkan layanan-layanan/rujukan

Saat Pembuatan BAP Tersangka Di Kepolisian

- a) Melakukan briefing kepada Tersangka tentang kemungkinan pertanyaan polisi.
- b) Mendampingi tersangka saat diperiksa.
- c) Menjaga agar selama pemeriksaan tersangka merasa nyaman.
- d) Menjaga agar selama pemeriksaan, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan tersangka.

Saat Berkas dilimpahkan ke Kejaksaan

- a) Mendampingi tersangka saat berkas dan tersangka dilimpahkan dari Pihak Kepolisian ke Pihak Kejaksaan.
- b) Menanyakan kapan persidangan akan dimulai.
- c) Melakukan lobi dalam penyusunan surat dakwaan agar tersangka didakwa dengan pasal yang tepat.

Saat di Persidangan (Pengadilan)

- a) Menemani dan menguatkan tersangka/korban sebagai terdakwa sebelum persidangan (biasanya korban ada di tahanan sementara).
- b) Mencari saksi yang meringankan terdakwa (Saksi A de Charge).
- c) Mencari saksi ahli yang dapat meringankan terdakwa, seperti psikolog, kriminolog dan ahli pidana.
- d) Mencatat dan memantau persidangan.
- e) Memasukkan analisa gender dan hukum berperspektif perempuan (Feminist Legal Theory) serta perspektif HAM dalam eksepsi dan Pleidoi.
- f) Memasukkan instrumen Hukum yang melindungi Perempuan dan Anak dalam Eksepsi dan Pleidoi.
- g) Membuat surat dukungan saat Majelis Hakim akan membuat Putusan.
- h) Menguatkan korban pra proses dan selama proses persidangan berlangsung.

E. Pendampingan Kasus Keluarga

Tahap Konsultasi

- a) Mencatat identitas diri (nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, status perkawinan, dll.).
- b) Mendengar dan mencatat permasalahan.
- c) Menguatkan psikologis korban.
- d) Menanyakan keinginan korban.
- e) Menginformasikan aspek hukum dari permasalahan yang dialami korban.
- f) Menginformasikan kendala-kendala jika korban ingin menempuh proses hukum.
- g) Membuat Surat Kuasa.

- h) Menghubungi dan mendampingi korban ke Rumah Aman jika diperlukan misalnya masalah keluarga/perceraian yang diiringi dengan KDRT.
- i) Mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian (VER jika telah lapor polisi, Medical Record sebelum lapor Polisi).

Pendampingan Non Litigasi

Bentuk: Mediasi, pembuatan draft-draft hukum, mendampingi ke instansi-instansi terkait)

- a) Mengundang pihak lawan untuk melakukan klarifikasi.
- b) Menegosiasikan kepentingan korban.
- c) Membuat draft-draft hukum sesuai dengan kepentingan kasus korban. Seperti: menyusun perjanjian, menyusun gugatan, dll.
- d) Mendampingi dan memperjuangkan hak-hak korban melalui instansi terkait.

Pendampingan Litigasi

- a) Membantu pengacara dalam mendampingi korban dan atau mewakili korban di persidangan sesuai dengan posisi korban (Penggugat atau Tergugat).
- b) Membantu pengacara dalam pembuatan draft-draft persidangan.
- c) Memasukkan instrumen hukum yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam draft.

Pendampingan Kasus Ketenagakerjaan (PRT)

Hal-hal yang dapat dilakukan paralegal ketika mengetahui kasus-kasus ketenagakerjaan PRT adalah sebagai berikut:

1. Membuat dokumentasi terkait kasus yang dihadapi PRT:
 - Mencatat kronologi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi;
 - Mengumpulkan arsip-arsip yang dapat dijadikan bukti, misalkan perjanjian kerja, percakapan melalui sms atau email, rekaman suara, dll;
 - Merekam percakapan dalam tahapan perundingan bipartit, tripartit, dan persidangan;
 - Melakukan wawancara terhadap saksi atau pihak-pihak yang dapat membantu advokasi kasus;
2. Mengkonsep surat-surat yang diperlukan dalam advokasi kasus PRT:
 - Membuat undangan bipartit kepada majikan;
 - Membuat daftar hadir dan risalah perundingan bipartit;
 - Mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja;
 - Membuat surat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja, Dirjen Imigrasi, dan kedutaan besar negara tertentu untuk melaporkan tindakan majikan yang melanggar hak-hak PRT;
 - Membuat surat permohonan dukungan dari lembaga lain untuk mendesak Dinas Tenaga Kerja, Dirjen Imigrasi, kedutaan besar, ataupun pengadilan agar segera menyelesaikan kasus-kasus PRT;

3. Melakukan mediasi (setara dengan perundingan bipartit)
 - Menjadi pendamping saat PRT berselisih dengan majikan;
 - Menjadi penengah dalam permasalahan antara majikan dan pekerja;
 - Memastikan hasil kesepakatan bersama dilaksanakan oleh para pihak;
4. Mendidik dan melakukan penyadaran kepada sesama PRT lainnya;
 - Memberikan informasi tentang hak-hak PRT sebagai pekerja;
 - Memberikan penguatan kepada PRT yang mengalami masalah atau kasus agar bersedia menuntut hak-haknya;
 - Melakukan pendidikan berkelanjutan untuk membuka wawasan PRT, dapat berupa pendidikan keterampilan maupun peningkatan wawasan
5. Merujuk kasus yang ditangani ke Lembaga Bantuan Hukum terkait;

Pada kondisi tertentu, seorang paralegal dapat merujuk kasus yang diadukan kepadanya kepada lembaga bantuan hukum dengan dilengkapi kronologi, bukti awal, serta catatan atas langkah-langkah pendampingan yang pernah dibuat;
6. Melakukan kampanye untuk mendukung proses persidangan;
 - Menghadiri sidang-sidang perdata maupun pidana dengan menggerakkan anggota-anggota serikat PRT;
 - Membuat ringkasan jalannya sidang, di dalam ringkasan tersebut sudah memuat analisa bagaimanakah perspektif hakim atau jaksa atau pengacara majikan terhadap kasus tersebut;
 - Mendokumentasikan dan mengawal jalannya persidangan;
 - Melakukan aksi di depan pengadilan atau kantor kedutaan besar negara tertentu;

Tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus ketenagakerjaan kasus PRT:

1. Belum disahkannya RUU Perlindungan PRT, sehingga saat ini prosedur perselisihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak dapat ditempuh dengan mudah oleh PRT;
2. Kemungkinan gugatan diajukan melalui pengadilan negeri setempat dengan mekanisme gugatan perdata biasa;
3. Karena itulah, RUU PRT yang mengakui PRT sebagai pekerja harus diperjuangkan agar PRT ke depan dapat mengakses seluruh mekanisme hukum yang berlaku bagi pekerja lainnya;

FORM PENGADUAN & KRONOLOGIS KASUS PRT-LBH Jakarta-A

PENGADUAN KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA

NAMA YANG MELAPORKAN	
NOMER KTP	
TEMPAT & TANGGAL LAHIR	
JENIS KELAMIN	
PEKERJAAN	
ALAMAT KTP	
ALAMAT LAIN: ALAMAT TINGGAL/ASAL SELAIN ALAMAT KTP	
TELP & HP	
EMAIL	
MELAPORKAN DI	
PERKARA	
WAKTU KEJADIAN	
TEMPAT KEJADIAN & ALAMAT	
TERLAPOR	
KORBAN	
SAKSI	
WAKTU PENGADUAN	

KRONOLOGI KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA

IDENTITAS KORBAN	
NAMA LENGKAP	
NAMA PANGGILAN	
NOMER KTP	
TEMPAT & TANGGAL LAHIR	
JENIS KELAMIN	
PENDIDIKAN PEKERJAAN	
ALAMAT KTP	
ALAMAT LAIN: ALAMAT TINGGAL/ASAL SELAIN ALAMAT KTP	
TELP & HP	
EMAIL	
KAPAN MULAI BEKERJA DENGAN PELAKU	
LAMA PERJANJIAN BEKERJA DENGAN PELAKU	
BESARAN GAJI	
URAIAN PEKERJAAN	
LAIN-LAIN	

FORM PENGADUAN & KRONOLOGIS KASUS PRT-LBH Jakarta-B

FORM PENGADUAN KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA

Hanya Diisi Jika Korban diwakili. Jika Korban datang langsung, bagian ini dikosongkan	
Nama Yang Melaporkan	
Nomor KTP	
Tempat & Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Pekerjaan	
Alamat sesuai KTP	
Alamat Domisili	
Telp & Hp	
Email	
Hubungan dengan Korban	

IDENTITAS KORBAN (HARUS DIISI)	
Nama Lengkap	
Nama Panggilan	
Nomor KTP	
Tempat & Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Alamat KTP	
Alamat Domisili	

Telp & Hp	
Email	
Tanggal Mulai Bekerja	
Lama Perjanjian Bekerja Dengan Pelaku	
Perkara (perdata atau pidana)	
Waktu Kejadian	
Tempat Kejadian & Alamat	
Terlapor	
Saksi	
Uraian Pekerjaan	
Lain-Lain	







IDENTITAS PELAKU/TERLAPOR (HARUS DIISI)	
Nama Lengkap	
Nama Panggilan	
Nomor KTP/KITAS	
Kewarganegaraan	
Tempat & Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
Pendidikan	
Pekerjaan	
Alamat KTP	
Alamat Domisili	
Alamat Kantor	


Telp & Hp	
Email	

KRONOLOGI (INFORMASI TENTANG KASUS)	
Jelaskan duduk perkara/ masalah yang Anda hadapi. <i>(tuliskan dengan lengkap dan jelas)</i>	
Tuntutan Korban <i>(tuliskan dengan lengkap dan jelas)</i>	
Tanggal Pengaduan	
Tanda Tangan Korban	
Tanda Tangan Staf Lembaga Pendamping/Penerima Pengaduan	



SESI VIII. KONSELING

 <p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu memahami situasi korban (perspektif korban). 2. Peserta mengetahui dasar-dasar konseling. 3. Peserta terampil melakukan konseling.
 <p>MATERI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konteks dan dampak psikis yang dialami perempuan korban kekerasan (perspektif korban). 2. Prinsip dan pendekatan pendampingan berbasis perspektif korban. 3. Teknik dan tahapan konseling.
 <p>METODE</p>	<p>Curah pendapat, presentasi dan tanya jawab, bermain peran.</p>
 <p>ALAT/ BAHAN</p>	<p>Flip chart, kertas plano, spidol, isolasi, kursi, LCD proyektor.</p>
 <p>WAKTU</p>	<p>2 jam 30 menit</p>
 <p>LANGKAH-LANGKAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi. (2") 2. Fasilitator mengajak peserta curah pendapat dengan menanyakan: apakah ada diantara peserta yang pernah melakukan konseling atau mendampingi perempuan korban kekerasan? Apa saja pertanyaan yang diajukan, dan bagaimana sikap ketika pertama kali menerima korban, ketika mendengarkan cerita/penuturan korban? Fasilitator mencatat jawaban peserta dan menghantarkan pada materi. (10") 3. Fasilitator mengajak kemudian menayangkan materi presentasi dan menjelaskan terkait prinsip dan teknik konseling dan tanya jawab. (30") 4. Selanjutnya fasilitator meminta peserta saling berpasangan dan mempraktekkan teknik konseling. Praktek dipandu oleh fasilitator dengan menayangkan kembali teknik konseling dan setiap satu tahapan dijelaskan kembali dan kemudian dipraktekkan. Begitu seterusnya sampai semua tahapan dilalui. (60") 5. Fasilitator meminta satu pasang peserta sebagai relawan untuk mempraktekkan teknik konseling dengan menggunakan panduan

	<p>“aktif-reflektif” dan yang lainnya mencermati dan mencatat apa saja yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan prinsip, pendekatan dan teknik konseling. (30”)</p> <ol style="list-style-type: none">6. Fasilitator meminta penilaian peserta bagaimana praktek yang sudah dilakukan oleh pasangan relawan.(10”)7. Fasilitator menguatkan jawaban peserta dengan kembali menggarisbawahi hal-hal penting dari materi yang telah disampaikan. (10”)8. Peserta dapat langsung menanyakan hal-hal yang kurang dipahami dengan jelas.9. Fasilitator menjelaskan bahwa kemampuan menjadi konselor yang professional tidak bisa didapatkan dalam satu sesi pelatihan, karena itu dibutuhkan latihan-latihan yang akan membuat peserta menjadi lebih mampu menjadi konselor.
 <p>HANDOUT</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Teknik dan prinsip konseling berperspektif perempuan (korban).2. Membangun perspektif korban dalam pendampingan (mengenal dampak psikis yang dialami korban kekerasan).3. Lembar latihan aktif-reflektif.

A. Mengenal Dampak Psikis Yang Dialami Korban Kekerasan

Siklus Kekerasan Dalam Relasi Personal

Yang dimaksud dengan relasi personal di sini adalah relasi antar individu yang memiliki kedekatan satu sama lain atau keintiman apakah karena perkawinan (suami/istri), hubungan pacaran, hubungan kerja (atasan-bawahan) dan keluarga (orang tua-anak). Dalam relasi personal, pihak yang lebih lemah rentan mengalami kekerasan dan sekaligus kesulitan untuk keluar dari kekerasan karena faktor keintiman/kedekatan serta faktor hubungan kuasa yang ada dalam relasi personal tersebut. Faktanya dalam relasi personal, muncul apa yang disebut dengan siklus kekerasan, yang menyebabkan korban tidak mudah lepas dari kekerasan yang dialami.



Dalam siklus kekerasan, terjadi pola berulang. Yakni adanya konflik dan ketegangan, berlanjut dengan kekerasan, berakhir dengan periode tenang dan bulan madu, kemudian diikuti kembali dengan ketegangan dan terjadinya kekerasan kembali, demikian seterusnya. Periode tenang dan bulan madu setelah insiden kekerasan sering diisi dengan ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau perilaku manis dari pelaku kekerasan. Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap kekerasan. Bila tidak ada intervensi khusus, siklus kekerasan dapat terus berputar dengan perguliran cepat, dengan kekerasan yang semakin intens/kuat.

Dampak

- Dampak segera
- Dampak jangka menengah dan panjang
- Dampak fisik

- Dampak psikis
- Dampak social
- Dampak ekonomis

Dampak Psikologis Pada Korban/Penyintas

Dampak psikis terjadi dalam semua bentuk kekerasan. Apapun bentuk kekerasannya, entah fisik, psikis, seksual, atau penelantaran ekonomi, selalu ada dampak psikis. Dampak psikis dapat dibedakan dalam 'dampak segera' setelah kejadian, serta 'dampak jangka menengah dan/atau panjang' yang lebih menetap.

Dampak segera antara lain muncul dalam bentuk stress pasca trauma seperti rasa takut dan rasa terancam yang intens, kebingungan, hilangnya rasa berdaya dan ketidakmampuan berpikir dan berkonsentrasi, mimpi-mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan, gangguan kilas balik (flashback) kejadian, gangguan tidur dan makan. Jadi yang tertampil adalah perubahan dalam perasaan/penghayatan, pikiran dan perilaku."

Berikut dampak psikis lainnya dari kekerasan yang dapat tampil dalam satu atau lebih perilaku-prilaku berikut ini:

- Kehilangan minat untuk mengurus/merawat diri
- Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain
- Perilaku depresif
- Terganggunya aktifitas sehari-hari
- Kecendrungan membandingkan diri
- Tidak mampu mengenali kelebihanannya
- Ragu dengan kemampuan diri
- Kehilangan keberanian
- Stress pasca trauma
- Kebingungan-kebingungan
- Menyakiti diri sendiri
- Perilaku berlebihan
- Perilaku agresif
- Mundurnya korban pada tahapan perkembangan sebelumnya
- Sakit jiwa namun tidak ada penyebab medis (psikosomatis)
- Gangguan perkembangan bahasa, khususnya pada anak-anak yang menjadi korban.

Dampak kekerasan secara psikis terhadap korban dapat berbeda-beda tergantung dari latar belakang pengasuhan yang dialami korban di masa lalunya, karakteristik kepribadian korban, cara korban mengatasi masalah, tuntutan lingkungan, dukungan sosial yang diterima, dan sebagainya. Misalnya, ada korban yang meski alami kekerasan berat dari majikannya, tetap memaksa diri untuk bekerja keras, karena bila tidak demikian, dia tidak dapat makan dan tidak dapat uang untuk biaya sekolah anaknya. Adapula korban yang menjadi sangat depresif dan ingin bunuh diri setelah mengetahui suaminya menikah lagi di kampung, sementara korban lain telah berulang kali dari terbiasa mengalami kekerasan sehingga tetap dapat bekerja dan menjalankan aktifitas sehari-hari meskipun dengan hati yang terluka.

B. Prinsip Intervensi Untuk Kekerasan Pada Kelompok Marjinal/ Berbasis Gender

- Kesadaran akan akar masalah perlu diungkapkan. Akar masalah sering menyangkut sistem/struktur sosial-budaya yang patriarkhis/mendiskriminasi kelompok marjinal. Pelaku, korban dan lingkungan menginternalisasi nilai-nilai diskriminatif.
- Kemarahan perlu diakui, diolah secara konstruktif
- Manusia bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Kekerasan menjadi tanggung jawab pelaku bukan korban.
- Korban (dewasa) bukan manusia pasif yang tidak dapat mengambil tindakan apapun. Kita perlu memfasilitasi korban untuk pada akhirnya dapat bertanggung jawab pada pilihan yang diambil.
- Dukungan/bantuan diarahkan pada penguatan dan kemandirian korban.
- Penanganan kelompok sering efektif (*sharing* dan saling penguatan).
- Fasilitasi penerimaan diri, pembongkaran mitos-mitos yang merugikan, dan pengembangan nilai-nilai baru yang lebih adil.
- Intervensi psikologis pada pelaku hanya efektif bila ada kesadaran bahwa ia bersalah/perlu mengubah tingkah laku.

C. Membangun Sikap Positif Dan Penguatan Korban Dengan Menggunakan Dasar-Dasar Teknik Konseling

Pengertian Konseling

- **Konseling** secara umum adalah proses interaksi yang dinamis antara seorang konselor dengan konseli / klien (mitra), interaksi ini dimaksudkan untuk membantu klien memahami diri dan persoalannya, sehingga mitra dapat memecahkan persoalannya.
- Proses konseling berbeda dengan proses bimbingan, karena di dalam bimbingan hubungan antara konselor dan mitra lebih bersifat searah, konselor lebih banyak aktif dalam membantu mitra menyelesaikan masalahnya.

Prinsip Dasar Konseling/ Percakapan Pendampingan

- **Empati:** menempatkan diri dalam posisi/situasi korban/mitra
- Peduli
- Menunjukkan dukungan
- Mendengar aktif
- Meminimalkan bias dan/atau pemaksaan keyakinan atau pandangan pribadi
- Berespon aktif-reflektif

Respon Aktif-Reflektif

Mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang:

- Meningkatkan keyakinan/penerimaan diri/ kelompok.
- Membuka kesadaran/pemahaman akan alternative-alternatif penyelesaian.
- Memotivasi, membuka kesadaran individu/kelompok untuk secara aktif mengambil tanggungjawab yang positif atas hidupnya.
- Memfasilitasi dilakukannya langkah pengambilan keputusan yang positif dan konstruktif.

Sikap Yang Diperlukan Bagi Seorang Konselor/Pendamping

Disamping memiliki keberpihakan kepada perempuan / memiliki sensitivitas gender, memiliki keterampilan di bidang konseling, seorang konselor yang mendampingi perempuan korban kekerasan perlu mempunyai sikap yang akomodatif dan fleksibel. Wujudnya dalam bentuk :

1. Hangat

Yaitu mudah dan terbuka untuk membangun hubungan dengan mitra/klien. Sebab biasanya korban menganggap dirinya kotor, pantas untuk disisihkan dan tidak berguna. Dengan sikap konselor yang hangat diharapkan mitra mau membuka diri dan mau membangun relasi dengan konselor.

2. Atentif

Merupakan sikap penuh perhatian, yang meliputi kejelian atau kecermatan konselor dalam proses penerimaan dan pemahaman terhadap mitra. Sikap ini sangat membantu dalam membangun hubungan baik antara mitra dan konselor. Wujud sikap ini seperti mengingat spesifikasi khusus dari diri mitra atau masalahnya, memberikan masukan yang positif pada diri mitra, yang selama ini mungkin belum disadari mitra.

3. Toleran

Yaitu mampu menenggang rasa terhadap perbedaan antara konselor dan mitra. Sikap toleran ini biasanya berkaitan dengan keterampilan "non-judgement" (tidak menghakimi).

D. Peran Konselor Dalam Pemulihan Korban Kekerasan

- Menjadi teman dan pendengar yang baik
- *Me'normal'isasi* respon korban dengan memfasilitasi korban untuk memahami bahwa respon-responnya (ketakutan, kewaspadaan berlebih, kemarahan, dll) adalah respon sangat manusiawi, yang akan terjadi juga pada orang lain yang alami hal sama.
- Normalisasi respon penting, agar korban tidak merasa "ada yang salah dengan dirinya", dan sejalan dengan waktu akan mampu mengalami/menjalankan pemulihan dengan lebih baik.
- Empatis, hati-hati, tidak evaluatif, tidak meremehkan, tidak mengarahkan – sesedikit mungkin memberikan nasihat-nasehat yang mungkin bias.

E. Teknik Dan Tahapan Konseling

1. Tahap Awal – Membangun Rapport

Tahapan yang terpenting dalam memulai konseling adalah membangun Rapport, yaitu proses menjalin hubungan baik dengan mitra. Rapport ini juga merupakan kunci keberhasilan dalam kelanjutan proses konseling, bagaimana konselor membangun rasa aman mitra agar bersedia membuka diri, membangun kepercayaan mitra pada konselor berkaitan dengan kerahasiaan diri mitra.

2. Tahap Mendengarkan: Eksplorasi Masalah

Pada saat mendengarkan mitra/korban, kemampuan yang perlu dikembangkan adalah:

a. Empati

Empati adalah kemampuan konselor dalam merasakan apa yang dirasakan mitra. Biasanya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang merupakan refleksi konselor atas apa yang dirasakan oleh mitra.

Misalnya : *“saya dapat merasakan kegelisahan hati dan kecemasan anda”*. Empati verbal ini juga hendaknya diselaraskan dengan ekspresi wajah. Keterampilan ini tidak semata-mata kemampuan merasakan perasaan mitra, tapi lebih pada kemampuan konselor menghayati dinamika perasaan mitra dengan segala persoalan yang dihadapinya.

b. Penerimaan

Keterampilan ini merupakan cerminan dari kemampuan konselor untuk menerima korban/mitra apa adanya, dengan segala persoalannya, prinsip, pemikiran serta kepribadian yang dia miliki. Prinsip atau pendekatan yang penting digunakan pada saat menerima dan mendengarkan korban sbb:

c. Tidak Menyalahkan Korban dan Tidak Menghakimi

Artinya tidak menyalahkan mitra sebagai orang yang menjadi korban kekerasan dengan tidak bersikap mengadili atau menghakimi mitra.

Bagi konselor yang tidak memiliki sensitivitas gender biasanya akan terjebak dalam mitos-mitos yang cenderung menyalahkan perempuan. Pada akhirnya akan semakin memojokkan dan menyudutkan perempuan dan melestarikan budaya subordinasi. Sikap ini berkaitan erat dengan mau menerima mitra apa adanya tanpa memberi label, menilai atau menyalahkan.

d. Setiap Individu Berbeda

Dengan berpegang pada prinsip ini, diharapkan seorang konselor tidak terjebak dalam sikap yang membanding-bandingkan antara mitra yang satu dengan mitra yang lain. Selain itu konselor dapat menghargai perbedaan masing-masing individu, karena setiap orang memiliki latar belakang dan kebudayaan yang berbeda. Misal ada tipe perempuan yang sulit dalam mengambil keputusan, tapi ada juga yang tegas, semuanya ini perlu dihargai sebagai bentuk kelebihan dan kekurangan masing-masing orang.

e. Refleksi

Merupakan kemampuan konselor dalam “menangkap” persoalan mitra, selanjutnya mengungkapkan kembali pada mitra. Refleksi ini bisa berupa ungkapan atas perasaan mitra, juga ungkapan atas persoalan mitra.

f. Klarifikasi

Teknik ini perlu dilakukan konselor untuk menggali persoalan secara lebih terang dan jelas, sehingga tidak ada kekeliruan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan persoalan klien.

TIPS

- Bila pembicaraan simpang siur, mencoba mengarahkan tanpa membuat mitra merasa diatur, didominasi, tidak didengarkan – membantu mitra memetakan masalah
- Tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan
- Bila kehilangan jejak, minta mitra untuk mengulang/ menjelaskan kembali.

3. Tahap Penyelesaian Masalah

a. Mendengarkan: Eksplorasi Kemungkinan Penyelesaian

- Memfasilitasi mitra memikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah di masa depan: apa yang dianggap efektif dan tidak efektif? Mengapa?.
- Tetap gunakan keterampilan dalam mendengarkan korban.

b. Melakukan Empowerment (Pemberdayaan) Dalam proses konseling peran konselor tidak semata-mata mendampingi mitra dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi juga membekali korban agar tumbuh rasa percaya diri, serta berani dalam mengambil keputusan. Bentuk pemberdayaannya antara lain

c. Penyadaran gender

Secara umum masalah gender merupakan akar persoalan dari isu kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu dalam proses konseling, isu – isu seperti ini yang perlu dikomunikasikan untuk meluruskan penilaian bias gender berkaitan dengan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

d. Membantu Untuk Memperoleh Wawasan (insight) dan Memahami Persoalan

Insight adalah keadaan di mana seseorang memperoleh kesadaran menyeluruh yang selama ini belum dia peroleh. Insight bisa berupa pemahaman akan kelebihan dan kekurangan diri, pemahaman akan dinamika sejarah kehidupannya selama ini, maupun kesadaran lain seperti persoalan ketimpangan gender.

Peran konselor dalam mendampingi korban adalah mengantarkan mitra untuk memperoleh wawasan berkaitan dengan persoalan yang dia hadapi.

Salah satu perasaan yang paling menonjol pada perempuan korban kekerasan adalah menyalahkan diri sendiri, sehingga menyulitkan korban untuk melihat persoalan secara utuh dan kesulitan pula dalam mengambil keputusan.

e. Memberikan Informasi Atas Hak-Haknya

Banyak korban kekerasan yang “buta” akan hak-hak hukum maupun perlindungan lainnya yang dapat dia lakukan sehubungan dengan kekerasan yang dialaminya. Biasanya dia juga ragu-ragu untuk mengambil langkah karena keterbatasan informasi. Disinilah peran konselor untuk menjadi sumber informasi berkaitan dengan persoalan yang dia hadapi.

f. Membantu Dalam Membuat Keputusan

Salah satu tugas konselor dalam melakukan pemberdayaan pada mitra adalah membantu mitra menemukan berbagai alternatif jalan keluar dengan berbagai pertimbangan. Tidak dibenarkan kalau konselor yang membuat keputusan bagi diri mitra.

g. Memberikan Support

Yaitu dukungan, bantuan, atau dorongan. Support merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki bagi mereka yang melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Sebab korban sering merasa putus asa, tidak berguna bahkan sampai pada keinginan untuk bunuh diri.

F. Intervensi Krisis

Merupakan istilah teknis untuk mengambil inisiatif “kesegeraan” yaitu ketika korban dalam keadaan krisis. Misalnya:

- Baru saja mengalami perkosaan
- Lari dari rumah karena dihajar suami
- Diancam oleh suami untuk dihajar
- Korban dalam keadaan luka dan perlu pengobatan.

Table 6-Bahan Latihan Konseling

Bahan latihan

KEMBANGKAN TANGGAPAN AKTIF REFLEKTIF UNTUK MEMBERIKAN PENGUATAN.

Memang saya yang salah mbak. Waktu itu saya datang terlambat, padahal majikan sudah bilang bahwa dia paling benci kalau saya datang terlambat. Jadi saya dipukuli.

Saya merasa diri sangat buruk. Orang-orang bilang, pasti ada sesuatu yang salah dengan apa yang saya lakukan, sehingga saya sampai mengalami perkosaan. Lagipula, siapa lagi yang mau menerima perempuan yang sudah tidak perawan?

Dia bilang saya mengalami ini karena saya sering melawan dia. Harusnya kalau dia lagi marah saya diam saja. Memang saya kesal, karena sudah saya hamil anak ketiga seperti ini, dan harus capai bekerja untuk cari uang, dia malah berselingkuh. Harusnya saya lebih memahami dia. Dia mungkin stres karena kehilangan pekerjaannya.

Semua ini akibat salah kami sendiri. Harusnya kami tahu, kami ini hanya PRT, yang tidak usahlah minta macam-macam. Dimana-mana juga PRT dianggap cuma bantu-bantu majikan aja tidak dianggap sebagai pekerja. Harusnya kami tahu diri dan lebih baik terima aja situasi ini.

Anak saya ini memang sulit diatur dan sudah rusak. Tidak pernah mendengar nasihat orangtua, sehingga jadinya mengalami kejadian seperti itu. Saya sudah tidak mau peduli lagi pada dia. Biar saja saya pusatkan perhatian pada adik-adiknya yang belum rusak.